INVESTASI REKSADANA NON SYARIAH MELALUI APLIKASI BIBIT DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH:

HAERIEL HERMANSYAH
NIM/NIMKO: 181011091/85810418091

JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1444 H. / 2022 M

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Haeriel hermansyah
Tempat, Tanggal Lahir	: Sinjai 10 Oktober 2000
NIM/NIMKO	: 181011091/85810418091
Prodi	: Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 13 Juli 2022

Peneliti,

Haeriel Hermansyah

NIM/NIMKO: 181011091/85810418091

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul **"Ivestasi Reksadana Non Syariah Melalui Aplikasi Bibit Dalam Tinjauan Hukum Islam"** disusun oleh **Haeriel Hermansyah**, NIM/NIMKO: 181011091/858104118091, mahasiswa/i Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Selasa, 11 Muharam 1444 H, bertepatan dengan 09 Agustus 2022 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 22 Safar 1444 H
25 September 2022 M

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Saifullah bin Anshor, Lc., M.H.I	(.....)
Sekretaris	: Irsyad Rafi, Lc., M.H.	(.....)
Munaqisy I	: Dr. Khaerul Aqbar, S.Pd., M.E.I	(.....)
Munaqisy II	: Saifullah bin Anshor, Lc., M.H.I	(.....)
Pembimbing I	: Fadlan Akbar, Lc., M.H.I	(.....)
Pembimbing II	: Sulkifli Herman, S.ST., M.E	(.....)

Diketahui oleh:
Ketua STIBA Makassar,

Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.
NIDN: 2105107505

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah swt., kami memuji-Nya memohon pertolongan perlindungan memohon ampun dan bertaubat hanya kepada-Nya, dari segala keburukan diri dan perbuatan kami. Segala puji bagi-Nya atas limpahan kesehatan, kesempatan, rahmat dan taufik bagi peneliti. Selawat serta salam tak lupa tercurahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad saw. kepada keluarga para sahabat serta umat beliau yang senantiasa mengikutinya.

Alhamdulillah berkat hidayah dan inayah-Nya, skripsi yang berjudul "Investasi Reksadana Non Syariah Melalui Aplikasi Bibit Dalam Tinjauan Hukum Islam" dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Skripsi ini ditulis dan disusun sebagai tugas akhir peneliti guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar sebagai Sarjana Hukum di Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab pada Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Peneliti menyadari dalam proses penyusunan skripsi ini terdapat banyak kendala. Namun kendala itu bisa terlewati dengan izin Allah swt. dan juga berkat doa, bimbingan, dukungan, bantuan dan masukan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada Kedua orang tua kami tercinta, ibu kami Hasma dan Bapak kami Dalling yang selalu menjadi penyemangat kami dalam menyelesaikan skripsi ini baik berupa moril dan material semoga Allah merahmatinya dan juga rasa terima kasih juga kami ucapkan kepada kakak kami Sitti Hamdana dan seluruh saudara dan ipar kami yang senang tiasa membiayai kami dan memberikan nasehat selama menempuh pendidikan di STIBA Makassar dan begitupula kami ucapkan terimah kasih kepada pihak yang dimaksud:

1. Ustaz H. Akhmad Hanafi Dain Yunta , Lc., M.A. Ph.D. selaku ketua STIBA Makassar yang telah memberikan banyak nasehat dan motifasi beserta jajarannya.
2. Ustaz H. Muhammad Yusram Anshar, Lc., M.A. Ph.D. selaku ketua senat STIBA Makassar
3. Ustadz Fadlan Akbar, Lc., M.H.I. dan Ustadz Sulkifli Herman, S.ST., M.E selaku pembimibng I dan pembimibng II peneliti yang telah banyak sekali meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan juga masukan hingga skripsi ini layak untuk dibaca.
4. Kepada seluruh Dosen STIBA Makassar yang tak kami sebutkan satu persatu, yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam membimibng dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada peneliti, semoga ilmu yang telah diajarkan kepada peneliti menjadi amal jariyah dikemudian hari.
5. Kepada murabbi kami Ustadz Syandri Syabban dan teman-teman sehalakah yang telah banyak memberikan ilmu, nasehat dan semangat kepada penulis.
6. Teman sejawat dalam kelompok belajar Satu Shaf yang telah banyak memberikan semangat kepada penulis.
7. Teman-teman kami saat masih di halakah Abu bakar dan murabbi kami Ustadz Hamdan Munir yang turut berpartisipasi secara langsung maupun tidak langsung
8. Kepada Zainul Arifin, Muh Akram, Muammar, Rudi Sugara, Trisyam, Yassir, Faisal Massi dan teman-teman lainnya atas saran dan nasehatnya selama penulisan skripsi ini
9. Seluruh teman seperjuangan angkatan 2018
10. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti selama berada di kampus STIBA Makassar.

Jazākumullāh khairal Jazā.

Semoga setiap kebaikan, motivasi dan kerja sama dari berbagai pihak yang disebutkan maupun tidak, dapat menjadi amal jariyah dan mendapat balasan yang terbaik di sisi Allah swt.

Akhir kata, saya menyadari akan adanya kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini, sehingga peneliti membutuhkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sebagai bahan evaluasi dan perbaikan di masa mendatang. Dan saya berharap skripsi ini dapat bermanfaat secara menyeluruh untuk semua umat dimuka bumi ini.

Makassar, 13 Zulhijjah 1443 H
13 Juli 2022 M

Peneliti

HAERIEL HERMANSYAH
NIM/NIMKO: 181011091/85810418091

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ii
PENGESAHAN SKRIPSI iii
KATA PENGANTAR iv
DAFTAR ISI vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN ix
ABSTRAK xiii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Pengertian Judul 6
D. Kajian Pustaka 8
E. Metodologi Penelitian 11
F. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 14
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG INVESTASI 16
A. Teori investasi 16
B. Dasar Hukum Investasi Dalam Islam 28
C. Proses Investasi 31
BAB III KONSEP REKSADANA DAN APLIKASI BIBIT 34
A. Pengertian Reksadana 34
B. Akad Dalam Investasi Reksadana 48
C. Gambaran Umum Aplikasi Bibit 51
D. Produk Reksadana Dalam Aplikasi Bibit 53
BAB IV PENGELOLAAN DAN HUKUM INVESTASI REKSADANA NON SYARIAH MELALUI APLIKASI BIBIT 56
A. Prinsip Pengelolaan Investasi Reksadana (Non Syariah) 56
B. Tinjauan Hukum Islam Investasi Reksadana Non Syariah Melalui Aplikasi Bibit 60
BAB V PENUTUP 68
A. Kesimpulan 68

B. Saran dan Implikasi Penelitian 69
DAFTAR PUSTAKA 70
RIWAYAT HIDUP 74

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi adalah pengalih huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Adapun yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta segala perangkatnya.

Ada berbagai sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini dipakai dalam lingkungan akademik, entah di Indonesia maupun di tingkat global. Seiring dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi "Pedoman Transliterasi Arab Latin" yang merupakan hasil dari keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Tim penyusun hanya mengadakan sedikit adaptasi terhadap transliterasi artikel atau kata sandang dalam sistem tulisan Arab yang dilambangkan dengan huruf ل (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman ini, huruf "al-" ditransliterasi dengan cara yang sama, baik ia diikuti oleh *alif lam syamsiyah* ataupun *qamariyah*.

begitu pula pada singkatan di belakang lafaz "Allah", "Rasulullah", atau nama Sahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan "SWT.", "saw.", dan "ra.". Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, maka seluruh sivitas akademika yang menulis karya tulis ilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi memang diperlukan dalam karya tulis mereka.

Berikut adalah penjelasan lengkap tentang pedoman tersebut. Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan ke dalam huruf Latin sebagai berikut:

ا :	a	د :	D	ض :	ḍ	ك :	k
ب :	b	ذ :	Ż	ط :	ṭ	ل :	l
ت :	t	ر :	R	ظ :	ẓ	م :	m
ث :	ṡ	ز :	Z	ع :	‘	ن :	n
ج :	J	س :	S	غ :	g	و :	w
ح :	ḥ	ش :	Sy	ف :	F	ه :	h
خ :	Kh	ص :	ṣ	ق :	q	ي :	y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid)* ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّ مَـة = *muqaddimah*

اَلمَدِ يْنَةُ اَلْمُنَوَّرَةُ = *al-madīnah al-munawwarah*

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

fatḥah	ـَـ	ditulis a	contohقَرَأَ
kasrah	ـِـ	ditulis i	contoh رَحِمَ
ḍammah	ـُـ	ditulis u	contoh كُتُبٌ

2. Vokal Rangkap

Vocal Rangkap ـَيْ (fatḥah dan ya) ditulis "ai"

Contoh : زَيْنَبٌ = zainab كَـيْـفَ = *kaifa*

Vocal Rangkap ـَوْ (fatḥah dan waw) ditulis "au"

Contoh : حَوْلَ = *ḥaula* قَوْلَ = *qaula*

D. Vokal Panjang (*maddah*)

ـَا dan ـَى	(fatḥah)	ditulis ā	contoh: قَامَا	= *qāmā*
ـِـى	(kasrah)	ditulis ī	contoh: رَحِيْمٌ	= *rahīm*
ـُـو	(dammah)	ditulis ū	contoh: عُلُوْمٌ	='*ulūm*

E. Ta Marbūṭah

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّة اَلْمُكَرَّ مَة ='*Makkah al-Mukarramah*

اَلشَّرِيْعَة الإ سْلاَمِيّة = *al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*

Ta marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

اَلْحُكُوْ مَةُ ألإ سْلاَ مِيّة = *al-ḥukūmatul- islāmiyyah*

اَلْسُنَّةُ ألْمُتَوَاتِرَ ة = *al-sunnatul-mutawātirah*

F. Hamzah.

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vokal tanpa di dahului oleh tanda apostrof (')

Contoh : إِيـمَـان ='*īmān,* bukan *'īmān*

إِتِّحَـاد اَلأُ مَّة ='*ittḥād, al-ummah*, bukan *'ittḥād al-'ummah*

G. Lafẓu' Jalālah

Lafẓu' Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : عَبْدُ ا لله ditulis: 'Abdullāh, bukan Abd Allāh

جَـا رُ الله ditulis: Jārullāh.

H. Kata Sandang "al-".

1. Kata sandang "al-" tetap ditulis "al-", baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariah maupun syamsiah.

   contoh: اَلأَمَاكِنْ اَلْمُقَدَّسَة = *al-amākin al-muqaddasah*

   اَلْسِيَاسَةُ اَلْشَرْعِيّـة = *al-siyāsah al-syar'iyyah*

2. Huruf "a" pada kata sandang "al-" tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

   Contoh: اَلْمَاوَرْدِي = al-Māwardī

   اَلأَزْهَر = al-Azhar

   اَلْمَنْصُوْرَة = al-Mansūrah

3. Kata sandang "al" di awal kalimat dan pada kata "Al-Qur'ān ditulis dengan huruf kapital.

   Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Singkatan :

saw	= ṣallallāhu 'alaihi wa sallam
swt	= subḥānahu wa ta'ālā
ra.	= radiyallāhu 'anhu
QS.	= al-Qur'ān Surat
UU	= Undang-Undang
M.	= Masehi
H.	= Hijriyah
t.p.	= tanpa penerbit
t.t.p.	= tanpa tempat penerbit
Cet.	= cetakan
t.th.	= tanpa tahun
h.	= halaman

ABSTRAK

Nama	:	Haeriel Hermansyah
NIM/NIMKO	:	181011091/85810418091
Judul Skripsi	:	Investasi Reksadana Non Syariah Melalui Aplikasi Bibit Dalam Tinjauan Hukum Islam

Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami investasi reksadana non syariah melalui aplikasi bibit dan mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap investasi reksadana non syariah. Tujuan dalam penelitian ini yaitu: *Pertama*, prinsip pengelolaan investasi reksadana non syariah. *Kedua*, mengetahui hukum dalam investasi reksadana non syariah melalui aplikasi bibit.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif (*library research*), yang berfokus pada studi naskah dan teks menggunkan metode normatif filosofis. Analisis data yang digunakan adalah metode deduktif dan metode induktif

Hasil penelitian yang ditemukan adalah sebagai berikut; *pertama* Pengelolaan investasi reksadana non syariah, manajer investasi bertindak sebagai pengelola reksadana dalam pengelolaannya berusaha untuk dapat membentuk suatu portofolio yang optimal dengan cara mengkombinasikan aktiva yang dimilikinya. Dalam mengelola reksadana manajer investasi bekerjasama dengan bank kustodian. Reksadana dipegang oleh bank kemudian diinvestasikan dalam semua sefek seperti saham, deposito, hingga obligasi. Semua instrument tersebut dapat di sesuaikan dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Kedua* Tinjauan hukum Islam terhadap investasi reksadana non syariah melalui aplikasi bibit dibolehkan selama tidak menyimpang dari syariat Islam dan merupakan salah satu bentuk jual beli yang kekinian. Akan tetapi dalam investasi reksadana non syariah transaksinya masih bertentangan atau tidak sesuai dengan syariat Islam. Oleh karena itu reksadana non syariah bisa dikatakan belum sesuai karena adanya ketidak sesuaian pada bagian akad dan pengelolaannya serta penyaluran dana reksadana tersebut.

Impilkasi penelitian semoga bisa menjadi bahan bacaan yang mudah di pahami dan peneliti berharap dari hasil penelitian ini dapat memperkaya khazanah ilmiah, terutama dalam mengkaji dasar hukum Islam di zaman modern sekarang sehingga bagi umat muslim yang ingin melakukan investasi hendaknya dipertimbangkan terlebih dahulu, dan mencari investasi yang sesuai dengan ketentuan atau yang berlandaskan syariat Islam

BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang Masalah*

Islam merupakan agama yang fleksibel artinya adalah dalam hukumnya di sebutkan secara umum dalam Al-Quran, begitupula disebutkan dalam hadis nabi memperjelas hukum yang umum tersebut kemudian dijabarkan agar dapat di mengerti oleh umat. Namun tidak semua hukum tidak bisa dijabarkan dengan dengan hadis. Hukum-hukum tersebut kemudian akan dicari jalan keluarnya dengan musyawarah para alim ulama dan akhirnya didapatlah sebuah keputusan yang disebut dengan Ijmak. Ijmak dalam hal ini tentunya membahas tentang hukum-hukum yang tidak ada dalilnya dalam Al-Quran dan hadis, artinya keputusan yang didapat dalam ijmak merupakan sebuah hukum baru yang ada karena perkembangan zaman yang semakin maju. Hukum-hukum tersebut biasanya disebut dengan sebagai hukum kontemporer artinya hukum baru yang terjadi karena perkembangan zaman.

Islam adalah yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan-Nya, Islam juga maengatur hubungan antara sesama manusia berkaitan dengan harta. Tindakan-tindakan yang menghubungkan antara manusia dengan manusia diatur di dalam Al-Qur'an begitupula dengan di dalam kitab-kitab fikih, karena kecendrungan manusia kepada harta yang begitu besar sering kali menimbulkan persengketaan diantara sesamanya, kalau tidak diatur, dapat menimbulkan ketidaksetabilan dalam pergaulan hidup antara sesama manusia. Di samping itu

pula penggunaan harta dapat bernilai ibadah bila digunakan sesuai dengan kehendak Allah swt yang berkaitan dengan harta.[1]

Dalam bermuamalah haruslah menggunakan sikap rasa saling suka, artinya bahwa dalam segala kegiatan yang berkaitan dengan muamalah atau bisa transaksi haruslah ada rida antar dua belah pihak yang tujuannya, agar tidak menimbulkan rasa penyesalan setelah keduanya melakukan suatu transaksi. Fikih muamalah dapat diartikan sebagai peraturan yang dapat menyangkut hubungan kebendahan, atau yang biasa disebut di kalangan ahli hukum positif dengan nama hukum privat[2]. Seperti dalam Firman Allah Q.S al-Nisa/4: 29.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Terjemahnya:

> Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah maha penyanyang kepadamu.[3]

Dalam kehidupan, manusia tak dapat terlepas dari aktivitas dan kegiatan perekonomian. Dari masa ke masa perekonomian manusia terus berkembang, yang pada zaman dahulu manusia hanya mengenal barter, terus berkembang mengenal uang hingga zaman sekarang muncullah pasar modal. Pasar modal merupakan salah

---

[1]Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fikih*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h.175-176.

[2]Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Granmedia Pustaka Utama, 2010), h. 276.

[3]Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Hafalan dan Terjemahan*, (Jakarta: Almahira, 2015), h. 83.

satu media yang mempertemukan antara yang memerlukan dana (*investee*) dengan pihak yang kelebihan dana (investor). *Investe* menjual surat berharga yang dimiliknya, sedangkan investor akan melakukan pembelian surat berharga tersebut dengan tujuan untuk melakukan investasi yang akan menghasilkan keuntungan di kemudian hari.[4]

Pasar modal merupakan salah satu media yang mempertemukan antara yang memerlukan dana dengan pihak yang kelebihan dana. Pasar modal memiliki beberapa instrumen Salah satu produk pasar modal yang dikembangkan saat ini di Indonesia adalah reksadana. [5]Reksadana merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung resiko atas investasi mereka, reksadana dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal dan mempunyai keinginan untuk melakukan investasi, namun hanya memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas.[6]

Belakangan ini reksadana banyak dibicarakan orang dan diharapkan banyak masyarakat berminat, reksadana merupakan salah satu produk keuangan non-bank yang tengah berkembang di Indonesia. Reksadana merupakan sebuah wadah di mana masyarakat dapat menginvestasikan dananya dan oleh pengurusnya (manajer investasi) dana itu diinvestasikan ke portofolio efek. Reksadana merupakan jalan

---

[4] A'izzatus Sa'adah "Reksadana Syariah dalam Perspektif Hukum Islam", *Syariati Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum* 3, no. 2 (2017): h. 220.

[5] Shafira Sa'adah Syauqiyah "Perbandingan Kinerja Reksadana Syariah dan Reksadana Non Syariah di Indonesia Berdasarkan Return, Resiko, dan Koefisien Variasi", *Jurnal Ekonomi Syariah dan Terapan* 5, no.2 (2018): h. 123.

[6] Aini Masruroh "Konsep Dasar Investasi Reksadana", *Salam Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum* 1, no. 1 (2015): h. 84.

keluar bagi para pemodal kecil yang ingin ikut serta dalam pasar modal dengan modal minimum yang relatif kecil dan kemampuan menanggung risiko yang sedikit.[7]

Reksadana merupakan salah satu bentuk dari perusahaan invesatsi. Menurut Undang-Undang Pasar Modal nomor 8 Tahun 1995 pasal, ayat 27 reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh Manajer Investasi (MI).[8] Reksadana dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal mempunyai keinginan untuk berinvestasi, namun hanya memiliki waktu dan kemampuan yang terbatas, selain itu reksadana juga diharapkan untuk meningkatkan pemodal lokal untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia. Selain reksadana konvesional, Islam juga memiliki instrument berbasis syariah yaitu reksadana syariah.[9]

Kinerja Investasi pengeloalaan portofolio reksadana tercermin dari niali aktiva bersih atau *net asset value* atau disingkat NAB. Baik tidaknya kinerja investasi portofolio yang dikelola oleh manajer investasi dipengaruhi oleh kebijakan dan strategi investasi yang dijalankan oleh manajer investasi yang bersangkutan oleh karena itu, untuk mengetahui perkembangan nilai investasi suatu reksadana dapat dilihat dari peningkatan nailai aktiva bersihnya yang sekaligus

---

[7] Muhamad, *Manajemen Keuangan Syari"ah Analisis Fiqh & Keuangan*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), h. 575.

[8] Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*, (Cet. II; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 109.

[9] A'izzatus Sa'adah "Reksadana Syariah dalam Perspektif Hukum Islam", h. 220.

merupakan nilai investasi yang dimiliki investor. Untuk mengetahui return dan risiko mana yang paling baik yaitu dengan cara mengevaluasi kinerja reksadana. Evaluasi kinerja reksadana pada umumnya terdiri dari 2 metode yaitu metode perbandingan langsung dan metode perbandingan tidak langsung.[10]

Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin memudahkan hampir di seluruh aspek kehidupan investasi reksadana pun turut mengalami perkembangan, salah satunya adalah bibit. Bibit merupakan platform reksadana online yang dapat diakses melalui android maupun iOS dalam smartphone. Aplikasi ini muncul dengan beragam jenis mulai dari reksadana non syariah dan reksadana syariah. Kemudahan dalam berinvestasi ini tentunya menjadi hal yang sangat diminati saat ini terutama dikalangan muda mudi yang gemar mencoba hal baru.

Ketertarikan ini tentunya mempunyai dasar yang mampu membuat masyarakat ingin mencoba berinvestasi, karena aksesnya yang mudah apalagi sudah mendapat pengawasan langsung dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Karena selain keuntungan, kepercayaan juga menjadi hal utama untuk melakukan investasi, namun sebagian masyarakat muslim masih ada ke khawatiran mengenai mekanisme investasi reksadana non syariah melalui aplikasi bibit. Untuk verifikasi investasi reksadana non syariah melaului aplikasi bibit terhitung sangat cepat, dimana pengguna hanya perlu mendaftar, di sertai beberapa persyaratan saja. Selain khawatir adanya unsur yang bertentangan dengan syariat Islam, kekhawatiran lain

[10] Winda Rika Lestari "Kinerja Reksadana Saham Syariah dan Reksadana Saham Konvensional", *Jurnal Magister Manajemen* 1, no. 1 (2015), h. 118.

adalah jika aplikasi bibit ini sama aplikasi lainnya yang muncul dan memiliki kesamaan yang dapat merugikan, apalagi bagi masyarakat dengan pengatahuan investasi yang masih awam. Oleh karena itu apakah Investasi reksadana non syariah ini bertentangan dengan syariat Islam?

Berdasarkan pada penjelasan diatas bagaimana Syariat memandang investasi Reksadana non syariah? Maka dari itu penulis tertarik menulis penelitian ilmiah dengan judul "Investasi Reksadana Non Syariah Melaui Aplikasi Bibit Dalam Tinjauan Hukum Islam".

B. *Rumusan Masalah*

Dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prinsip pengelolaan investasi reksadana (non syariah)?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang investasi reksadana non syariah melalui aplikasi bibit?

C. *Pengertian Judul*

Untuk mencegah kekeliruan dan kesalahpahaman dalam pemaknaan judul, maka penulis akan menjelaskan kata perkata yang perlu untuk dijelaskan, agar judul yang dimaksud sesuai dengan apa yang dipahami dan dimaksudkan oleh penulis.

1. Investasi Reksadana Non Syariah

Investasi yaitu penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan.[11] Adapun Reksadana yaitu wadah yang digunakan untuk menghimpun dana masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan.[12] Syariah hukum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia, hubungan manusia dengan Allah swt. Hubungan manusia dengan manusia dan alam sekitar berdasarkan Al-Qur'an dan hadis: Al-Qur'an adalah sumber pertama dari Islam.[13] Jadi, investasi reksadana non syariah adalah penanaman uang atau modal dengan menghimpun dana masyarakat pemodal untuk diinvestasikan tanpa berpedoman dengan Al-Qur'an dan sunnah.

2. Aplikasi Bibit

   Aplikasi adalah program atau perangkat lunak yang didesain untuk mengerjakan suatu tugas tertentu.[14] Adapun Bibit adalah aplikasi reksadana untuk membantu investor pemula mulai berinvestasi.[15] Jadi, Aplikasi bibit adalah aplikasi penyedia reksadana untuk membantu investor pemula untuk berinvesatsi.

3. Tinjauan Hukum Islam

   Tinjauan yaitu hasil meninjau, pandangan, atau pendapat sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya.[16] Adapun Hukum Islam yaitu

---

[11]Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta, 2014), h. 546.

[12]Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 1158.

[13]Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 1368.

[14]Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h.81.

[15]Bibit, "Apa Itu Bibit", *Situs Resmi Bibit.* https://faq.bibit.id/id/article/apa-itu-bibit-1dok0dx (22 Juni 2022)

[16]Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 1470

hubungan manusia dengan Allah swt yang berupa perintah yang berdasarkan wahyu Allah swt untuk seluruh manusia yang dibawa oleh Nabi Muhammad yang berkaitan atas keyakinan serta peraturan-peraturan yang mengikat atas tingkah laku oleh seluruh pemeluk muslim.[17] Jadi, hukum Islam dapat diartikan sebagai hukum yang bersumber dari ajaran Islam.[18]

D. *Kajian Pustaka*

Dalam meneliti investasi reksadana non syariah melaui aplikasi bibit dalam tinjauan hukum Islam, penulis mencoba mengumpulkan beberapa literatur yang dijadiakan sebagai rujukan dalam penulisan skiripsi ini. Adapun literatur yang dianggap relevan sebagai rujukan secara umum penulis membagi dua yaitu literatur yang berupa buku-buku dan karya ilmiah lainnya:

1. Referensi Penelitian

Berikut adalah buku yang peneliti jadikan sebagai referensi utama pada penyusunan skripsi ini, sebagai berikut:

a. *Bidāyatul al-Mujetahid wa Nihāyatul al-Muketasid*, karya Abu Al-walid Muhammad ibn Ahmad ibn Rusyd (w.595 H) pada kitab ini membahas di mana seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dikelola dengan imbalan bagian tertentu yang akan diambil oleh pekerja yang berasal dari keuntungan harta tersebut, yaitu bagian yang telah disepakati oleh mereka berdua baik sepertiga, seperempat, atau setengahnya. Dan kelebihan kitab ini membahas tentang objek, syarat-syarat, serta hukum-hukumnya. Kaitannya

---

[17] Eva Iryani "Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Ilmiah Universitas Jambi* 17, no. 2 (2017), h. 24.

[18] Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam* (Cet.I; Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013), h. 12.

dengan judul skripsi karena membahas tentang investasi reksadana di mana sesorang saling bekerjasama.

b. *Fiqh al-Sunnah* karya Sayid Sābiq. Buku ini memuat berbagai masalah fiqih dengan mengumpulkan perkataan ulama dalam suatu masalah fiqih, baik permasalahan fiqih ibadah hingga fiqih muamalat. Dan diantara permasalahan fiqih muamalat membahas tentang dua pihak ada yang menyerahkan hartanya untuk dikeloala kemudian di bagi sesuai dengan kesepakatan diantara keduanya. Maka buku ini sangat untuk dijadikan rujukan terhadap judul penelitian kami mengenai Investasi reksadana non syariah melalui aplikasi bibit.

c. Buku dengan judul *Investasi Pada Pasar Modal* dimana buku ini membahas tentang reksadana konvesional dan jenis-jenisnya begitupula menjelaskan contoh kebijakan investasinya sekian persen kemudian ditempatkan pada instrument pasar uang. Pada buku ini juga menjelaskan tentang reksadana syariah yang dimana pengelolaannya di sesuaikan dengan kaidah syariah, dan reksadana tidak konvesional yaitu jenis lain dari reksadana yang memiliki kaidah pengelolaan secara khusus atau struktur tertentu. Adapun kaitan buku dengan penelitian skripsi ini adalah karena buku ini membahas tentang investasi reksadana.

d. Buku dengan judul *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer*. Secatra umum buku ini memaparkan peristiwa dan kondisi jelas dan kongkrit mengenai dasar-dasar hukum, pengambilan hukum. Dan buku ini juga memberikan pemahaman hukum-hukum fiqih muamalah klasik hingga kontemporer,

memahami transaksi bisnis, memahami hubungan manusia dengan manusia lain atau pergaulan sosial yang berhubungan dengan benda dan harta, jual beli online, sms berhadiah, dan bursa efek dan fiqh kontemporer lainnya.

2. Penelitian Terdahulu

a. Jurnal dengan judul "Reksadana Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam" ditulis oleh A'izzatus Sa'adah. Jurnal ini berkesimpulan bahwa reksadana syariah adalah wadah yang dipergunakan menghimpun dana dari masyarakat pemodal diinvestasikan dalam bentuk portofolio efek oleh manajer invesatasi pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dipasar modal. Kebijakan investasi reksadana syariah adalah berbasis instrument investasi dengan cara-cara pengelolaan yang halal. Halal di sini adalah berarti bahwa perusahaan yang mengeluarkan instrument investasi tersebut tidak boleh melakukan usaha-usaha yang bertentangan dengan Islam. Perbedaan dengan karya tulis yang penulis teliti adalah dimana karya tulis ini meneliti tentang tinjauan hukum Islam investasi reksadana non syariah melalui aplikasi bibit

b. Jurnal dengan judul "Perbandingan Kinerja Reksadana Syariah dan Reksadana Non Syariah Di Indonesia Berdasarkan Return, Resiko, dan Koefisien Variasi" di tulis oleh Shafira Sa'adah Syauqiyah. Penelitian yang membahas perbedaan yang fundamental antara reksadana syariah dan reksadana non syariah terletak pada landasannya dalam pengelolaan aset. Begitu juga dengan perbedaan pokok antara reksadana syariah dan reksadana non syariah adalah pada proses screening yang termasuk dalam proses pengalokasian aset. Penelitian ini hanya membahas kinerja reksadana syariah dan reksadana non syariah secara umum,

adapun peneliatian kami berfokus pada tinjauan hukum Islam melalui aplikasi bibit. Adapun persamaan penelitian penulis adalah meneliti reksadana non syariah.

E. *Metodologi Penelitian*

Metode penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Peneletian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*). Penelitian ini, Investasi Reksadana Non Syariah Melalui Aplikasi Bibit Dalam Tinjauan Hukum Islam, dengan menggunakan upaya pencarian dokumen atau kepustakaan yang berdasarkan kitab, buku dan lainnya yang relevan dengan permasalahan yang berhubungan dengan skripsi ini. Hal ini peneliti lakukan untuk memperoleh data-data yang diperlukan untuk kemudian ditelahnya sehingga akan diperoleh teori-teori hukum, dalil, prinsip, gagasan dan pendapat yang telah dikemukakan oleh para teoritis dan para ahli terdahulu yang dapat dipergunakan untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang diteliti.

2. Metode penelitian

a. Pendekatan normatif adalah pendekatan yang mengkaji masalah yang diteliti berdasarkan norma-norma yang terkandung dalam hukum Islam, bersumber dari Al-Qur’an, hadis dan kaidah hukum Islam secara meyeluruh. Pendekatan ini diperlukan untuk menelusuri sumber atau dasar hukum investasi reksadana non syariah melalui aplikasi bibit dengan mencari kebolehannya melalui dalil-dalil Al-Qur’an dan hadis Nabi.

b. Pendekatan filosofis yaitu penelitian yang dilakukan melalui perenungan dan pemikiran yang mendalam, terarah, dan mendasar. Hal ini dianggap penting, karena dalam meneliti dan menganalisa pembahasan dalam literatur-literatur yang akan diteliti, akan didapati nilai-nilai moral yang sangat mendalam dan mendasar.[19] Pendekatan ini diperlukan untuk menulusuri sumber dan hukum dalam investasi reksadana non syariah dengan cara membaca beberapa kitab, buku-buku, jurnal dan lainnya yang berhubungan dengan investasi reksadana sehingga peneliti dapat menyimpulkan bahwa investasi reksadana non syariah ini dibolehkan atau tidak.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah tempat asal dari mana data diperoleh. Adapun jenis data yang dipakai dalam menggali permasalahan dalam penelitian ini adalah segala data-data yang didapatkan dari perpustakaan melalui pencarian buku-buku yang dianggap sesuai dengan pembahasan, baik itu yang bersifat primer ataupun yang bersifat sekunder.

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang didapatkan langsung dari sumber pertama. Sumber data primer melalui buku-buku yang berkaitan dengan investasi reksadana adalah:

1) Al-Qur'an tentang investasi
2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
3) Investasi Pada Pasar Modal Syariah

[19] Cik Hasan Basri, Mode *Penelitian Kitab Fikih*, (Bogor: Kencana, 2003), h. 324-325.

4) Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yaitu yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama, antara lain mencakup jurnal, makalah, skripsi, tesis, desertasi, dokumen-dokumen yang membahas tentang hukum investasi reksadana.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara atau langkah untuk mendapatkan data dalam penelitian. [20]Untuk mengumpulkan dan mengolah data dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode kepustakaan atau library research yaitu pengumpulan data melalui hasil bacaan maupun literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dengan malelaui tahap sebagi berikut:

a. Menemukan data dan informasi melalui pengumpulan data dengan membaca beberapa kitab dan karya tulis ilmiah yang sesuai dengan isi pembahasan dan mencapi tujuan pembahasan.
b. Mengkaji segala literatur yang membahas tentang investasi reksadana non syariah melalui aplikasi bibit, apakah itu dari kitab atau sumber kepustakaan lainnya.
c. Menerjemahkan kandungan buku berbahasa Arab yang telah lulus penyeleksian yang digunakan sebagai penunjang isi penelitian ke dalam bahasa Indonesia.

---

[20] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Cet. XIX; Bandung: Alfabeta, 2013), h. 224

d. Menganalisis kembali data-data yang telah dikumpulkan agar tetap terkonsentraksi terhadap fokus permasalahan yang dikaji.

5. Metode Analisis Data

Data yang diolah sangat bervariasi selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Metode Deduktif, yaitu cara berpikir dari hal-hal yang besifat umum terlebih dahulu kemudian belanjut menuju kesimpulan yang bersifat khusus. Pola pikir deduktif sering menggunakan sering menggunakan slogisme.[21] Pada penelitian ini, metode analisa yang bertitik tolak dari pengetahuan yang umum tentang investasi reksadana non syariah melalui aplikasi bibit, kemudian mengambil kesimpulan yang bersifat khusus, setelah itu memadukan beberapa pendapat dan fatwa ulama.

b. Metode Induktif, yaitu cara berpikir untuk menarik kesimpulan yang bersifat umum dari kasus-kasus individual. Metode ini diawali dengan pengumpulan data, penarikan hipotesis (atau dapat tanpa hipotesis) dan secara langsung masuk ke proses penarikan kesimpulan.[22]

F. *Tujuan Dan Kegunaan Penelitian*

1. Tujuan penelitian

Adapun Tujuan yang akan dicapai dalam penulisan karya ilmiah ini dalah sebagai berikut:

---

[21] Sekolah Tinggi Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (Makassar: STIBA, 2020,), h. 14.

[22] Sekolah Tinggi Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, h. 14.

a. Untuk mengetahui prinsip pengelolaan investasi reksadana (non syariah).

b. Untuk mengetahui hukum dalam investasi reksadana non syariah melalui aplikasi bibit

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoretis

Penyusun berharap agar karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi para penuntut ilmu dan mengambil peran dalam pengembangan ilmu pengetahuan Islam, khususnya pada masalah kontemporer dan memberikan konstribusi pemikiran yang signifikan bagi para pemikir dan intelektual dalam peningkatan khazanah keagamaan dan sebagainya.

b. Kegunaan Praktis

1. Bagi masyarakat. Khususnya masyarakat muslim di Indonesia agar menambah wawasan dan pengetahuan terkait dengan hukum investasi reksadana non syariah melalui aplikasi bibit.
2. Dapat memberikan masukan dan informasi kepada masyarakat terkait investasi reksadana non syariah melalui aplikasi bibit.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG INVESTASI

A. *Teori investasi*

1. Pengertian investasi

Investasi berasal dari bahasa Inggris *investment* dari kata dasar *invest* yang berarti menanam, atau *istathmara* dalam bahasa Arab, yang berarti menjadikan berbuah, berkembang dan bertambah jumlahnya. Secara istilah investasi adalah barang yang tidak bergerak atau barang milik perseorangan atau perusahaan yang dimiliki dengan harapan untuk mendapatkan periodik atau keuntungan atas penjualan dan pada umumnya dikuasai untuk periode yang relatif panjang.[1]

Para ahli dibidang investasi memiliki pandangan yang berbeda mengenai konsep teoritis tntang investasi. Fitzeral mengartikan investasi adalah aktifitas yang berkaitan dengan usaha penarikan sumber-sumber (dana) yang dipakai untuk mengadakan barang modal pada saat sekarang, dan dengan barang modal akan dihasilkan aliran produk baru dimasa mendatang.[2] Dalam definisi ini, investasi dikontribusikan sebagai sebuah kegiatan untuk menarik sumber dana yang digunakan untuk pemberian barang modal, dan barang modal itu akan menghasilkan produk baru.

Di dalam kamus lengkap ekonomi dijelaskan, investasi didefinisikan sebagai saham pertukaran uang dengan bentuk-bentuk kekayaaan lain seperti saham

---

[1]Elif paradiansyah "Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoretis dan Empiris", *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 3 (2017), h. 340.

[2]Salim dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi Di Indonesia*, (Jakarta: rajawali Pres Jakarta, 2008), h.31.

atau harta tidak bergerak yang diharapkan dapat ditahan selama periode waktu tertentu supaya menghasilkan pendapatan.[3] Pada umumnya investasi dibedakan menjadi dua, yaitu investasi pada *financial asset* dan investasi *real asset.* Investasi pada financial asset dilakukan dipasar uang. Misalnya berupa sertifikat deposito, Surat Berharga Pasar Uang (SPBU), dan investasi ini juga dapat dilakukan dipasar modal, misalnya berupa saham, warant, obligasi,obsi, dan yang lainnya. Sedangkan investasi di real asset dapat dilakukan dengan pembelian asset produktif, pendirian pabrik, pembukaan pertambangan, perkebunan dan yang lainnya.[4]

Sedangkan tujuan invetasi adalah mendapatkan sejumlah pendapatan keuntungan. Dalam konteks perekonomian menurut tandelilin ada beberapa motif mengapa seseorang melakukan invesatsi, antara lain:[5]

a. Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa yang akan datang kebutuhan untuk mendapatkan hidup yang layak merupakan keinginan setiap manusia, sehingga upaya-upaya untuk mencapai hal tersebut di masa depan selalu akan dikukan.
b. Mengurangi tekanan infalsi

   Faktor inflasi tidak pernah dapat dihindarkan dalam kehidupan ekonomi, yang dapat dilakukan adalah meminimalkan risiko akibat adanya inflasi dapat mengoreksi seluruh pendapatan yang ada. Investasi dalam sebuah bisnis tertentu dapat dikategorikan sebagai langkah mitigasi yang efektif

[3]Iggie H. Achsien, *Investasi Syariah di Pasar Modal: Menggagas Konsep dan praktek manajemen Portofolio Syariah,* (Jakarta: PT. Granmedia Pustaka Utama, 2003), h. 17.

[4]Salim HS dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia,* (Jakarta: PT Raja Granfindo Persada, 2008), h. 37.

[5]Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah,* h. 8.

c. Sebagai usaha untuk menghemat pajak

Di beberapa negara belahan dunia banyak melakukan kebijakan yang bersifat mendorong tumbuhnya investasi di masyarakat melalui pemberian fasilitas pada usaha tertentu.

Untuk mencapai tujuan investasi, investasi membutuhkan suatu proses sehingga keputusan tersebut sudah mempertimbangkan ekspektasi *return* yang didapatkan dan juga risiko yang akan dihadapi. Menurut sharpe, pada dasarnya ada beberapa tahapan dalam pengambilan keputusan investasi antara lain:

a. Menentukan kebijakan investasi

Pada tahapan ini, investor menentukan tujuan investasi dan kemampuan atau kekayaan yang dapat diinvestasikan. Dikarenakan ada hubungan positif antara risiko dan *return*, maka hal yang tepat bagi para investor untuk menyatakan tujuan investasinya tidak hanya untuk memperoleh banyak keuntungan saja, akan tetapi juga memahami bahwa ada kemungkinan risiko yang berpotensi menyebabkan kerugian. Jadi tujuan investasi harus dinyatakan baik dalam keuntungan maupun risiko.

b. Analisis sekuritas

Pada tahapan ini berarti melakukan analisis sekuritas yang meliputi penilaian terhadap sekuritas secara individual atau beberapa kelompok sekuritas. Salah satu tujuan melakukan penilaian tersebut adalah untuk mengidentifikasikan sekuritas yang salah harga (*mispiriced*). Adapun pendapat lainnya mereka yang berpendapat bahwa harga sekuritas adalah wajar karena mereka berasumsi bahwa pasar modal efisien. Dengan

demikian, pemilihan sekuritas bukan didasarkan atas kesalahan harga tetapi didasarkan atas preferensi risiko para investor, pola kebutuhan kas, dan sebagainya.

c. Pembentukan portofolio

Pada tahapan ketiga ini adalah membentuk portofolio yang melibatkan identifikasi aset khusus mana yang akan diinvestasikan dan juga menentukan seberapa besar investasi pada tiap aset tersebut. Di sini masalah sekuritas, penentuan waktu, dan diversifikasi perlu menjadi perhatian investor. Dalam investasi, investor sering melakukan disversifikasi dengan mengkombinasikan berbagai sekuritas dalam invesatsi mereka dengan kata lain investor membentuk portofolio. Selektivitas juga disebut sebagai *microforecasting* memfokuskan pada peramalan pergerakan harga setiap sekuritas. Penentuan waktu disebut juga sebagai *macroforecasting* yang mengfokuskan pada peramalan pergerakan saham biasa relatif terhadap sekuritas pendapatan tetap, misal obligasi perusahaan. Sedangkan diversifikasi meliputi konstruksi portofolio sedemikian rupa sehingga meminimalkan risiko dengan memperhatikan batasan tertentu.

d. Melakukan revisi portofolio

Pada tahapan ini, berkenan dengan pengulangan secara periodik dari tiga langkah sebelumnya. Sejalan dengan waktu, investor mungkin mengubah tujuan investasinya yaitu membentuk portofolio baru yang lebih optimal. Motivasi lainnya disesuaikan dengan preferensi investor tentang risiko dan *return* itu sendiri.

e. Evaluasi kinerja portofolio

Pada tahapan terakhir ini, investor melakukan penilaian terhadap kinerja portofolio secara periodik dalam arti tidak hanya *return* yang diperhatikan tetapi juga risiko yang dihadapi. Jadi diperlukan ukuran yang tepat tentang *return* dan risiko juga standar yang relevan.

2. Investasi Syariah

Kata investasi, diadopsi dari bahasa inggris yakni invest yang merupakan kata dasar dari investment yang berarti menanam. Sedangkan dalam bahasa arab, kata investasi dikenal dengan istismar yang artinya menjadikan berbuah (berkembang) dan bertambah jumlahnya. Menurut Eduardus Tandelilin, sebagaimana dikutip oleh nurul huda mengungkapkan bahwa investasi merupakan komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan saat ini untuk mendapatkan keuntungan di masa depan.[6] Sedangkan menurut Jogiyanto, investasi yaitu sebagai penundaan konsumsi sekarang dan untuk digunakan dalam produksi yang efesien selama periode waktu tertentu.[7]

Investasi syariah adalah investasi yang didasarkan prinsip-prinsip syariah baik investasi sektor riil maupun sektor keuangan, Islam mengajarkan investasi yang menguntungkan untuk semua pihak dan melarang manusia mencari rezeki dengan berspekulasi/tata cara lainnya yang merugikan satu atau semua pihak.[8]

Jenis-Jenis Investasi

---

[6]Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*, h.7.

[7]Jogiyanto, *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*, (Cet. III; Yogyakarta: BPFE, 2003), h 5.

[8]Muhammad Nafik, *Bursa Efek dan Investasi Syariah*, (Cet. I; Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta 2009), h. 23.

Investasi ditanamkan oleh perusahaan-perusahaan dalam upaya untuk memperoleh laba yang sebesar besarnya. Investasi dapat dilihat dari 3 aspek yaitu:[9]

a. Aspek uang yang ditanamkan dan diharapkan, sehingga untuk menilai kelayakan investasi digunakan konsep uang.
b. Aspek waktu sekarang dan masa yang akan datang, oleh karena itu untuk menilai kelayakan investasi digunakan konsep waktu (*time value of money*)
c. Manfaat investasi dari aspek manfaat, maka penilaian kelayakan investasi juga harus melihat manfaat dan biaya yang ditimbulkannya dengan menggunakan azas (*cost benefit ratio*).

Jenis-jenis investasi menurut prosesnya dibagi menjadi dua yaitu investasi langsung dan investasi tidak langsung:[10]

a. Investasi langsung, yaitu investasi yang dilakukan tanpa bantuan perantara. Hal ini investor langsung dapat membeli portofolio investasi. Investasi langsung dapat dilakukan dengan membeli aktiva keuangan yang dapat diperjualbelikan di pasar modal. Atau pasar turunan, maupun pasar uang. Investasi langsung juga dapat dilakukan dengan cara membeli aktiva yang tidak diperjualbelkan, yang diperoleh dari bank komersial. Aktiva tersebut yaitu berupa tabungan dan sertifikat deposito
b. Investasi tidak langsung, yaitu investasi yang dilakukan dengan menggunakan perantara atau investasi yang dilakukan melalui perusahaan investasi.

[9]Henry Faizal Noor, *Investasi, Pengelolaan Keuangan Bisnis dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat* (Jakarta: PT. Indeks, 2009), h. 4.

[10]Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*, h.16.

Investasi tidak langsung dapat dilakukan dengan membeli surat berharga dari perusahaan investasi, seperti reksadana.

3. Akad-akad Syariah dalam Investasi

Akad dalam fikih klasik didefinisikan sebagai pertalian antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syariat dan memiliki konsekuensi hukum terhadap objeknya. Sedangkan definisi akad dalam tulisan ini adalah perjanjian atau kontrak tertulis antara para pihak yang memuat dan kewajiban masing-masing pihak yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Terdapat banyak pilihan dan skema akad yang menunjang kegiatan ekonomi, bisnis dan investasi baik di sector riil maupun sector non riil, perusahaaan privat maupun publik, dan perusahaan swasta maupun perusahaan milik pemerintah diantaranya adalah:[11]

a. Akad *mushrakah* atau *shirkah*, yaitu perjanjian (akad) kerjasama antara dua pihak atau lebih dengan cara menyertakan modal baik dalam bentuk uang maupun bentuk asset lainnya untuk melakukan suatu usaha.
b. *Mudarabah* atau qirad, yaitu perjanjian kerjasama antara pihak pemilik modal dan pihak pengelola usaha dengan cara pemilik modal menyerahkan modal dan pengelola usaha, mengelola modal tersebut dalam suatu usaha.
c. *Ijarah* (sewa/jasa), yaitu perjanjian (akad) antara pihak pemberi sewa atau pemberi jasa (*mu'jir*) dan pihak penyewa atau pengguna jasa (*musta'jir*) untuk memindahkan hak guna (manfaat) atas suatu objek *Ijarah,* yang dapat berupa manfaat barang atau jasa dalam waktu tertentu, dengan pembayaran sewa atau

[11]Elif paradiansyah "Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoretis dan Empiris", h. 353.

upah (*ujrah*) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan objek Ijarah itu sendiri.

d. *Kafalah* adalah perjanjian akad antara dua pihak penjamin dan pihak yang dijamin untuk menjamin kewajiban pihak yang dijamin kepada pihak lain.

e. *Wakalah* adalah perjanjian (akad) antara pihak pemberi kuasa (*muwakkil*) dan pihak penerima kuasa (*wakil*) dengan cara pihak pemberi kuasa (*muwakkil*) memberikan kuasa kepada penerima kuasa (*wakil*) untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu

Tentunya, akad dalam dunia investasi tidak terbatas pada akad yang dipaparkan di atas, namum masih banyak lagi akad yang dapat diimplementasikan pada sektor bisnis dan investasi. Terlebih saat ini, perkembangan zaman sudah begitu cepat khususnya dalam sektor Investasi. Munculnya produk-produk baru di dunia bisnis mendorong para pemangku kepentingan untuk berinovasi dan menkreasi desain akad-akad syariah agar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi zaman. Akad tunggal seperti yang dipaparkan di atas dirasa tidak mampu lagi menjawab permasalahan dunia bisnis, keuangan dan investasi. Karena itu dilakukanlah pengembangan dengan mengkombinasikan beberapa akad dan inilah yang dinamakan multi akad.[12]

4. Prinsip Syariah dalam Investasi

Prinsip adalah elemen pokok yang menjadi sturuktur atau kelengkapan sesuatu, berbeda dengan asas yaitu landasan atau dasar tempat berpijaknya sesuatu

[12]Elif paradiansyah "Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoretis dan Empiris", h. 354.

dengan tegak. Adapun prinsip syariah yang dimaksud badalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan ekonomi dan bisnis berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Lembaga fatwa yang dimaksud di sini adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulamah Indonesia. Namun demikian perlu dijelaskan terlebih dahulu asas-asas fikih muamalah, karena kegiatan investasi merupakan bagian dari bermuamalah Maliyah, dan asas merupakan pijakan berdirinya prinsip. Asas-asas fikih muamalah sebagaimana dikemukakan Ahmad Azhar Basyir adalah sebagai berikut:[13]

a. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah (boleh) kecuali ada dalilyang mengharamkannya (yang ditentukan oleh Al-Qur'an dan sunnah Rasul).
b. Muamalah dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur paksaan.
c. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam hidup masyarakat.
d. Muamalah dilakukan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur *darar* (membahayakan), dan unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.

Selain itu, ada beberapa prinsip syariah khusus terkait investasi yang harus menjadi pegangan bagi para investor dalam berinvestasi yaitu:[14]

[13]Elif paradiansyah "Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoretis dan Empiris", h. 349.

[14] Elif paradiansyah "Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoretis dan Empiris", h. 350.

a. Tidak mencari rezeki pada sektor usaha haram, baik dari degi zatnya (objeknya) maupun prosesnya (memperoleh, mengolah dan mendistribusikan), serta tidak mempergunakan untuk hal-hal yang haram.
b. Tidak menzalimi dan tidak pula dizalimi (*la taẓlimūn wa lā tuẓlamūn*)
c. Keadilan pendistribusian pendapatan
d. Transaksi dilakukan atas dasar ridha sama ridha tanpa ada paksaan
e. Tidak ada unsur riba, *maysīr* (perjudian), *gharar* (ketidakjelasan), *tadlīs* (penipuan), *darar* (kerusakan/kemudaratan) dan tidak mengandung maksiat.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa Islam sangat menganjurkan investasi tapi bukan semua bidang usaha diperbolehkan dalam berinvestasi. Aturan-aturan di atas menetapkan batasan-batasan yang halal atau boleh dilakukan dan haram atau tidak boleh dilakukan. Tujuannya adalah untuk mengendalikan manusia dari kegiatan yang membahayakan masyarakat.

Prinsip-prinsip di atas merupakan saripati dari sumber rujukan utama yaitu Al-Qur'an dan Sunnah nabi Muhammad saw, yang kemudian diatur oleh para ulama agar muda dipahami dan diimplementasikan dalam kegiatan ekonomi dan bisnis. Berdiri di atas asad tersebut prinsip syariah yang diatur oleh fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai lembaga yang legal mengeluarkan fatwa terkait aktivitas ekonomi dan bisnis. Fatwa DSN-MUI mengatur berbagai macan transaksi ekonomi, keuangan dan bisnis termasuk di dalamnya kegiatan investasi agar sesuai dengan aturan syariah. Secara khusus fatwa DSN-MUI no. 80/DSN-MUI/III/2011 mengatur sebagaimana memilih investasi

yang dibolehkan syariat dan melarang kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah dalam kegiatan investasi yaitu:[15]

a. *Maisīr*, yaitu setiap kegiatan yang melibatkan perjudian dimana pihak yang memenangkan perjudian akan mengambil taruhannya.
b. *Gharar*, yaitu ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas atau kuantitas objek akad maupun mengenai penyerahannya.
c. *Riba*, tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang-barang ribawi (*al-amwāl al-ribawiyyah*) dan tambahan yang diberikan atas pokok utang dengan imbalan penangguhan imbalan secara mutlak
d. *Bāṭil*, yaitu jual beli yang tidak sesuai dengan rukun dan akadnya (ketentuan asal/ pokok dan sifatnya) atau tidak dibenarkan oleh syariat Islam
e. *Bay'i ma'dūm*, yaitu melakukan jual beli atas barang yang belum dimiliki
f. *Iḥtikār*, yaitu membeli barang yang sangat dibutuhkan masyarakat (barang pokok) pada saat harga mahal dan menimbunnya dengan tujuan untuk menjual kembali pada harganya lebih mahal.
g. *Taghrīr*, yaitu upaya mempengaruhi orang lain, baik dengan ucapan maupun tindakan yang mengandung kebohongan, agar terdorong untu melakukan transaksi.
h. *Ghabn*, yaitu ketidakseimbangan antara dua barang (objek) yang dipertukarkan dalam suatu akad, baik segi kualitas maupun kuantitas.

[15]Elif paradiansyah "Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoretis dan Empiris", h. 351-353

i. *Talaqqī al-rukbān*, yaitu merupakan bagian *ghabn*, jual beli atas barang dengan harga jauh di bawah harga pasar karena pihak penjual tidak mengetahui harga tersebut.

j. *Tadlīs*, tindakan menyembunyikan kecatatan objek akad yang dilakukan oleh penjual untuk mengelabui pembeli seolah-olah objek akad tersebut tidak cacat.

k. *Ghish*, merupakan bagian dari *tadlīs*, yaitu penjual menjelaskan atau memaparkan keunggulan atau keistimewaan barang yang dijual serta menyembunyikan kecacatan.

l. *Tanājush/Najsh*, yaitu tindakan menawar barang dengan harga lebih tinggi oleh pihak yang tidak bermaksud membelinya, untuk menimbulkan kesan banyak pihak yang berminat mengambilnya.

m. *Dharar*, tindakan yang dapat menimbulkan bahaya atau kerugian bagi pihak lain.

n. *Rishwah*, yaitu suatu pemberian yang bertujuan untuk mengambil sesuatu yang bukan haknya, membenarkan yang bathil dan menjadikan yang bathil sebagai sesuatu yang benar.

o. Maksiat dan zalim, yaitu perbuatan yang merugikan, mengambil atau menghalangi hak orang lain yang tidak dibenarkan secara syariah, sehingga dapat dianggap sebagai salah satu bentuk penganiayaan.

Mengacu pada paparan di atas, dalam aktivitas muamalah selama tidak ditemukan unsur-unsur yang dilarang syariah seperti yang diuraikan di atas, maka kegiatan investasi boleh dilakukan apapun jenisnya. Disamping itu, dengan aturan

seperti itu akan memberikan keleluasaan investor dan pengelola investasi (manager investasi) untuk berkreasi, berinovasi, dan berakselerasi dalam pengembangan produk maupun usahanya. Dasar dari kegiatan ekonomi, bisnis dan investasi adalah kreatifitas yang dibingkai dalam tatanan prinsip syariah. Tujuan akhir dari kegiatan ekonomi, bisnis dan investasi dengan berlandaskan syariah dimaksudkan untuk mencapai kemuliaan hidup yaitu bahagia dunia dan akhirat.

B. *Dasar Hukum Investasi Dalam Islam*

Islam adalah agama yang pro-investasi, karena di dalam ajaran Islam sumber daya (harta) yang tidak hanya disimpan tetapi harus diproduktifkan, sehingga bisa memberikan manfaat kepada.[16] Hal ini berdasarkan firman Allah swt di surah Al-Hasyr: 7

كَيْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةً بَيْنَ الْاَغْنِيَاۤءِ مِنْكُمْ

Terjemahnya:

> Supaya harta itu tidak beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kalian.[17]

Berikut berapa dalil didalam Al-Qur'an yang disamakan maknanya dengan investasi dan dapat digunakan sebagai pedoman atau dasar seseorang untuk melakukan investasi. Ayat tersebut antara lain sebagai berikut:

a. QS. Al-Nisa: 9

وَلْيَخْشَ الَّذِيْنَ لَوْ تَرَكُوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعٰفًا خَافُوْا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللّٰهَ وَلْيَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا

Terjemahnya:

> Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka keturunan yang lemah, yang mereka

[16]Elif paradiansyah "Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoretis dan Empiris", h. 343.

[17]Kementrian Agama Republik Indonesia, *Qur'an Hafalan dan Terjemahan*, h. 546.

khawatir terhadap (kesejahteraanya). Oleh sebab itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.[18]

Ayat ini dengan tegas memerintahkan kepada manusia untuk tidak meninggalkan keturunan dalam keadaan lemah, baik lemah moral maupun materil. Secara tersirat ayat ini memerintahkan kepada umat untuk meningkatkan kehidupan ekonomi melalui investasi jangka panjang. Investasi ini akan diwariskan kepada keturunannya untuk mencukupi kehidupan sampai ia layak berusaha sendiri atau mandiri.[19]

b. QS Yusuf : 47-49

قَالَ تَزْرَعُوْنَ سَبْعَ سِنِيْنَ دَاَبًا فَمَا حَصَدْتُّمْ فَذَرُوْهُ فِيْ سُنْۢبُلِهٖٓ اِلَّا قَلِيْلًا مِّمَّا تَأْكُلُوْنَ ثُمَّ يَأْتِيْ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَّأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ اِلَّا قَلِيْلًا مِّمَّا تُحْصِنُوْنَ ثُمَّ يَأْتِيْ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ عَامٌ فِيْهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيْهِ يَعْصِرُوْنَ

Terjemahnya:

Dia (Yusuf) berkata,"Agar kamu bercocok tanam tujuh tahun (berturut-turut) sebagaimana biasa kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di tangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian setelah itu akan datang tujuh (tahun) yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari apa (bibit gandum) yang kamu simpan. Setelah itu akan datang tahun, di mana manusia diberi hujan (dengan cukup) dan pada manusia itu mereka memeras (anggur).[20]

Pelajaran (*ibrah*) dan hikmah dari ayat adalah bahwa manusia harus mampu menyimpan sebagian hartanya untuk mengantisipasi kejadian yang tidak terduga di kemudian hari. Artinya manusia hanya bisa berasumsi dan menduga yang akan terjadi dihari esok, sedangkan secara pastinya hanaya Allah yang mahatahu. Oleh

[18]Kementrian Agama Republik Indonesia, *Qur'an Hafalan dan Terjemahan*, h. 78.

[19]Elif paradiansyah "Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoretis dan Empiris", 345.

[20]Kementrian Agama Republik Indonesia, *Qur'an Hafalan dan Terjemahan*, h. 241.

sebab itu, perintah nabi Yusuf *alaihissalam*, dalam ayat di atas untuk menyimpan sebagian sebagai cadangan konsumsi di kemudian hari adalah hal yang baik. Begitu pun dengan menginvestasikan sebagian dari sisa konsumsi dan kebutuhan pokok lainnya akan menghasilkan manfaat yang jauh lebih luas dibandingkan hanya dengan disimpan (ditabung).[21]

c. QS Al-Hasyr: 18

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢبِمَا تَعْمَلُوْنَ

Terjemahnya:

> Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat) dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan.[22]

Ayat ini memerintahkan manusia untuk selalu berinvestasi baik dalam bentuk ibadah maupun kegiatan muamalah maliyah untuk bekalnya di akhirat nanti. Investasi adalah bagian dari muamalah maliya, sehingga kegiatannya mengandung pahala dan bernilai ibadah bila diniatkan dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah.[23]

d. QS Luqman: 34

اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَه عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِى الْاَرْحَامِ وَمَا تَدْرِيْ نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِيْ نَفْسٌ بِاَيِّ اَرْضٍ تَمُوْتُ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ

[21]Elif paradiansyah "Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoretis dan Empiris", h. 345-346.

[22]Kementrian Agama Republik Indonesia, *Qur'an Hafalan dan Terjemahan*, h. 548.

[23]Elif paradiansyah "Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoretis dan Empiris", h. 345.

Terjemahnya:

> Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat; dan dia yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan dikerjakannya besok. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh, Allah Maha mengetahui, Maha mengenal.[24]

Maksud dari ayat ini adalah, manusia itu tidak dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya esok atau yang akan diperolehnya, namun demikian mereka diwajibkan berdoa, berikhtiar dan bertawakal. Salah satu ikhtiar manusia dalam mendayagunakan hartanya dengan cara berinvestasi sesuai prinsip syariah. Berdasarkan uraian ayat-ayat di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa Islam memandang investasi sebagai hal yang penting sebagai langkah antisipasi terhadap kejadian di masa depan. Seruan bagi orang-orang yang beriman untuk mempersiapkan diri (antisipasi) di hari esok mengindikasikan bahwa bahwa segala sesuatunya harus disiapkan dengan penuh perhitungan dan kecermatan. Dalam perspektif ekonomi, hari esok dalam ayat-ayat di atas bisa dimaknai sebagai masa depan.[25]

C. *Proses Investasi*

Proses Investasi dan tahapan tertentu untuk mencapai keputusan investasi yang terbaik harus dilalui oleh seorang investor. Tahapan-tahapan tersebut diantaranya:[26]

---

[24]Kementrian Agama Republik Indonesia, *Qur'an Hafalan dan Terjemahan*, h. 414.

[25]Elif paradiansyah "Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoretis dan Empiris", h. 347.

[26]Abdul Halim, *Analisis Investasi*, (Jakarta: PT Salemba Empat), h.3.

a. Menentukan tujuan investasi

Kebijakan invesatsi meliputi penentuan tujuan investasi serta besar kekayaan yang akan diinvestasikan. Tujuan investasi harus dinyatakan baik dalam tingkat keuntungan (return) maupun resiko. Jumlah dana yang diivestasikan mempengaruhi return dan resiko yang ditanggung. Proses investasi perlu dipertimbangkan preferensi resiko pemodal. Hal ini mempengaruhi jenis sekuritas yang akan dipilih untuk lokasi dana yang ada sehingga dapat diperkirakan distribusi dana pada berbagai instrumen yang tersedia. Tujuan investasi bisa ditentukan dengan pilihan instrumen investasi yang dilakukan.

b. Melakukan analisis sekuritas

Analisis sekuritas berarti menilai secara individu dan untuk mengidentifisikan sekuritas digunakan dua filosofi yang berbeda, yaitu: untuk sekuritas yang *mispriced* (harga terlalu tinggi atau terlalu rendah) dapat dengan analisis teknikal atau analisis fundamental, sedangkan untuk sekuritas dengan harga wajar, pemilihan sekuritas didasarkan atas preferensi resiko para pemodal, pola kebutuhan kas.

c. Membentuk portofolio

Hasil evaluasi terhadap masing-masing sekuritas, dipilih aset-aset yang akan dimasukkan dalam portofolio serta ditentukan proporsi dana yang diinvestasikan pada masing-masing sekuritas tersebut. Hal ini dilakukan dengan harapan resiko yang harus ditanggung terkurangi dan portofolio yang

menawarkan *return* maksimun dengan resiko tertentu atau minimum resiko dengan *return* tertentu dapat terbentuk.

d. Merevisi portofolio

Revisi atas portofolio berarti merubah portofolio dengan cara menambah atau mengurangi saham dalam portofolio yang dianggap menarik atau tidak menarik. Jika diperlukan, langkah ini dilakukan melalui pengulangan tiga tahap di atas.

e. Evaluasi kinerja portofolio

Evaluasi kinerja portofolio membandingkan kinerja yang diukur baik dalam *return* yang diperoleh maupun resiko yang ditanggung.

BAB III

KONSEP REKSADANA DAN APLIKASI BIBIT

A. *Pengertian Reksadana*

Secara bahasa reksadana tersusun dari dua konsep, yaitu reksa yang berarti jaga atau pelihara dan konsep dana yang berarti (himpunan) uang. Secara bahasa reksadana berarti kumpulan uang yang dipelihara.[1] Secara istilah, menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 pasal 1, ayat (27) tentang pasar modal menjelaskan bahwa kekayaan reksadana wajib disimpan pada bank kustodian sehingga pihak manajer investasi tidak memegang langsung kekayaan reksadana. Bank kustodian dilarang berafiliasi dengan manajer investasi dengan tujuan untuk menghindari benturan kepentingan dalam pengelolaan kekayaan reksadana.[2]

Reksadana merupakan salah satu alternatif dalam bidang *financial investment*. Adapun definisi reksadana adalah sebuah lembaga investasi yang dipakai untuk mereka yang tertarik pada invesatasi saham dan obligasi namun memiliki kelemahan ilmu dalam bidang *financial investment* maka dana tersebut dapat dipercayakan kepada lembaga sesuai dengan besarnya porsi dana yang disektorkan serta mengikuti dan menandatangani persyaratan administrasi sesuai dengan yang diperjanjikan.[3]

Nilai Aktiva bersih dapat juga menjadi sumber informasi utama dalam pengukuran kinerja berupa laporan-laporan harian yang selalu dipublikasikan di

---

[1]Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*, h. 109.

[2]Abdul Hanan, *Aspek Hukum dan Penyelenggaraan Investasi Di Pasar Modal Syariah Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 153.

[3]Irham Fahmi, *Pengantar Teori Portofolio dan Analisis Investasi*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2015), h. 233.

harian bisnis.[4] Nilai Aktiva bersih reksdana syariah merupakan indikator untuk menetukan harga beli maupun harga jual dari setiap unit penyertaan reksadana. Perubahan nilai Aktiva bersih ini dapat dijadikan sebagai indikator kinerja suatu reksadana apakah nilai positif (meningkat) atau negatif (menurun). Nilai Aktiva bersih merupakan jumlah aktiva setelah dikurangi kewajiban-kewajiban yang ada. Besarnya NAB bisa berfluktuasi setiap hari, tergantung dari perubahan nilai efek dari portofolio. NAB (Nilai Aktiva Bersih) reksadana syariah merupakan salah satu tolak ukur dalam memantau hasil dari suatu reksadana syariah. NAB per saham/unit penyertaan adalah harga wajar dari portofolio suatu reksadana setelah dikurangi biaya operasional kemudian dibagi jumlah saham/unit penyertaan yang telah beredar (dimiliki investor) pada saat tersebut.[5]

Reksadana merupakan salah satu alternatif investasi dalam bidang investasi keuangan. Adapun definisi reksadana adalah sebuah lembaga investasi yang dipakai untuk mereka yang tertarik pada investasi saham dan obligasi namun memiliki kelemahan ilmu dalam bidang keuangan investasi maka dana tersebut dapat dipercayakan kepada lembaga reksadana untuk dikelola dan diberikan keuntungan sesuai dengan besarnya porsi dana yang disetorkan serta mengikuti dan menandatangani persyaratan administrasi sesuai dengan yang diperjanjikan.[6]

Rekasdana dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal dan keinginan untuk melakukan investasi, tetapi

---

[4]Eko Priyo Pratomo dan Ubaidillah Nugraha, *Reksadana: Solusi perencanaan Investasi di Era Modern*, (Jakarta: PT Granmedia Pustaka Utama, 2001), h. 175.

[5]Eko P Pratomo, *Berwisata Ke Dunia Reksadana*, (Jakarta: PT. Granmedia Pustaka Utama, 2007), h. 81.

[6]Irham Fahmi, *Pengantar Teori Portofolio Dan Analisa Investasi*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 233

hanya memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas. Selain itu, reksadana diharapkan dapat meningkatkan peran investor lokal untuk berinvestasi dipasar modal indonesia. Reksadana merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat investor, khususnya investor kecil dan investor yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung risiko atas investasi mereka.[7]

Berdasarkan definisi reksadana diatas, maka reksadana mempunyai karakteristik sebagi berikut:[8]

a. Kumpulan dana dan pemilik, dimana pemilik reksadana adalah berbagai pihak yang menginvestasikan atau memasukkan dananya ke rekasadana dengan berbagai variasi. Artinya, investor dari reksadana bisa perorangan maupun lembaga, dimana pihak tersebut melakukan investasi ke reksadana sesuai dengan tujuan investor.
b. Diinvestasikan kepada efek yang dikenal dengan instrument investasi. Dana yang dikumpulkan dari masyarakat investor diinvestasikan kedalam instrument investasi, seperti deposito, rekening Koran, surat utang, obligasi dan saham serta surat-surat berharga lainnya.
c. Reksadana tersebut dikelola oleh manajer investasi. Manajer investasi ini dapat diperhatikan dari dua sisi, yaitu sebagai lembaga harus mempunyai izin perusahaan untuk mengelola dana, dimana izin tersebut diperoleh dari BAPEPAM (badan pengawas pasar modal) bagi perusahaan yang bergerak dan berusaha di Indonesia. Perusahaan tersebut harus mempunyai izin

[7]Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin, *Pasar Modal Di Indonesia : Pendekatan Tanya Jawab Edisi 3,* (Jakarta, Salemba Empat, 2012), h. 165.

[8]Harun dan M. hanif Al-hakim, "Multi Akad Muamalah dalam Reksadana Syariah" *Suhuf* 30, no. 1 Mei (2018), h. 89-91.

mengelola reksadana dan harus mempunyai orang yang mempunyai izin sebagai pengelola dana.

d. Reksadana merupakan instrument investasi jangka menengah dan jangka panjang. Karakteristik keempat ini memang tidak tertulis secara jelas tetapi merupakan karakteristik yang tersirat dari konsep reksadana. Hal ini dapat diketahui, pada umumnya reksadana melakukan investasi kepada instrument investasi jangka panjang seoerti obligasi dan saham. Dari konsep karakteristik tersirat ini, maka reksadana dianggap produk komplemen dari produk yang ditawarkan perbankan. Bank-bank yang sudah maju atau sudah memiliki Priority Banking akan menawarkan reksadana sebagai produk investasi produk jangka panjang.

e. Reksadana merupakan produk investasi yang berisiko. Berisikonya reksadana karena oleh instrument investasi yang menjadi portofolio mengalami fliktuasi harga setiap waktu. Jika instrument investasi berupa deposito, maka kebijakan pemerintah cq bank Indonesia menaikkan suku bunga akan berakibat harga obligasi mengalami penurunan. Investor yang menginvestasikan ke reksadana akan mendapatkan bukti unit penyertaan yang akan diterima oleh investor paling lambat 7 hari kerja setelah melakukan investasi, bila investor tidak ingin memiliki reksadana tersebut, maka investor menjual unit penyertaan dari investor (jika jenis reksadana yang dianut adalah reksadana terbuka).

Adapun unsur-unsur reksadana adalah sebagai berikut:

a. Portofolio Efek

Portofolio efek adalah kumpulan efek (surat-surat berharga) seperti obligasi, saham, surat-surat berharga komersial dan lain-lain yang dimiliki secara bersama (kolektif) oleh para pemodal dalam reksadana.

b. Manajer Investasi

Manajer investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah.

c. Emiten

Emiten adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah.

d. Prospektus

Prospektus adalah setiap informasi tertulis sehubungan dengan penawaran umum dengan tujuan agar pihak lain membeli efek.

e. Bank Kostadian

Bank kostadian adalah pihak yang kegiatan usahanya adalah memberikan jasa penitipan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

Reksadana memiliki lembaga-lembaga fasiliator yang mengawasi kinerjanya, diantaranya yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pengelola Investasi

(Manajer Investasi), Bank Kustodian, notaris, konsultan hukum, akuntan public, dan agen penjual.[9]

1. Pengertian Reksadana Syariah

Reksadana syariah merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak mempunyai banyak keahlian dan waktu untuk menghitung atas investasi mereka. Reksadana syariah dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat hal tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan peran pemodal lokal untuk berinvestasi di pasar modal indonesia.[10]

Secara istilah, menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, reksadana adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya di investasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi.[11] Berdasarkan Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) MUI No 20/DSN-MUI/IX/2000 memuat fakta mengenai reksadana syariah sebagai berikut:[12]

a. Pada rekadana konvesional masih terdapat unsur-unsur yang bertentangan dengan syariah, baik dari segi akad, pelaksanaan investasi juga dari segi pembagian laba.

[9]Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2016), h.165.
[10]Abdul Aziz, *Manajemen investasi syariah*, (Bandung: Alfabeta,2010), h. 139.
[11]Dimas Roynaldi "Reksadana dalam Perspektif Syariah" *Tahkim* XVII, no 1 Juni (2021), h. 148
[12]Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), h. 315.

b. Investasi hanya dapat dilakukan pada instrument keuangan sesuai dengan syariah, yang meliputi saham yang sudah melalui penawaran umum serta pembagian dividen yang didasarkan pada tingkat laba usaha, penempatan pada deposito dalam bank umum syariah dan surat utang yang sesuai dengan syariah.
c. Jenis usaha emiten harus sesuai dengan syariah diantaranya tidak boleh melakukan usaha perjudian dan sejenisnya, usaha di lembaga keuangan ribawi, usaha memproduksi, mendistribusi, dan memperdagangkan makanan dan minuman haram, serta barang-barang atau jasa yang merusak moral dan membawa mudharat. Pemelihan dan pelaksanaan investasi wajib dilaksanakan menggunakan prinsip kehati-hatian serta tidak boleh terdapat unsur yang tidak jelas (*gharar*). Pada diantaranya tidak boleh melakukan penawaran palsu, penjualan barang yang belum dimiliki, insider trading/menyebarkan informasi yang keliru serta menggunakan isu orang dalam untuk laba transaksi yang dilarang, serta melakukan investasi pada perusahaan yang tingkat utangnya lebih dominan dari modalnya.
d. Emiten dinyatakan tidak layak berinvestasi dalam reksadana syariah, jika sturuktur utang terhadap utang terhadap modal sangat bergantung di pembiayaan yang mengandung unsur riba, emiten mempunyai nisbah utang terhadap modal lebih 82% (utang 5%, modal 55%), manajemen eiten diketahui bertindak melanggar prinsip usaha yang islami.
e. Mekanisme operasional reksadana syariah terdiri dari *wakalah* antara manajer investasi dan pemodal, dan *mudhrabah* antara manajer investasi serta pengguna investasi. Karakteristik *mudhrabah* yaitu pembagian laba antara pemodal (yang

diwakili sang manajer investasi) serta pengguna investasi sesuai pada proporsi yang ditentukan pada akad yang sudah dipengaruhi bersama dan tak ada jaminan atas hasil invesatsi eksklusif pada si pemodal, pemodal menanggung risiko sebesar dana yang telah diberikan, manajer investasi yang dilakukan sepanjang bukan karena kelalaian.

f. Penghasilan investasi yang dapat diterima dalam reksadana dan syariah adalah sebagai berikut:

Dari saham berupa:

1. *Deviden* berarti bagi hasil atas keuntungan yang dibagi dari laba, baik yang dibayar dalam bentuk tunai maupun dalam bentuk saham.

2. *Right* berarti hak untuk memesan efek lebih dahulu yang diberikan oleh emiten

3. *Capital gain* yang merupakan keuntungan yang diperoleh dari jual beli saham di pasar modal.

Dari obligasi yang sesuai dengan syariah, bagi hasil yang diterima secara periodik dari laba emiten. Dari surat berharga pasar uang yang sesuai dengan syariah, bagi hasil yang diterima oleh *issuer*. Dari deposito dapat berupa bagi hasil yang diterima dari bank-bank syariah.

Sebenarnya reksadana syariah tidak jauh berbeda dengan reksadana konvensional, namun ada perbedaan pada operasionalnya. Reksadana syariah berjalan menggunakan prinsip syariah, yaitu pada akad yang digunakan antara

pemilik modal (*rab al-mal*) dengan manajer investasi (*amil*), pemilihan dan pelaksanaan transaksi investasi, dan dalam penentuan dan pembagian hasil.[13]

Adapun beberapa bentuk-bentuk reksdana syariah antara lain adalah sebagai berikut: [14]

1) Reksadana berdasarkan hukum

a. Reksadana berbentuk Perseroan Terbatas merupakan suatu perusahaan yang bergerak pada pengelolaan portofolio investasi pada surat-surat berharga yang tesedia di pasar investasi. Dari kegiatan tersebut, PT reksadana akan memperoleh keuntungan dalam bentuk peningkatan nilai aset perusahaan (sekaligus nilai sahamnya), yang kemudian juga akan dapat dinikmati oleh para investor yang memiliki saham pada perusahaan tersebut.

b. Reksadana bebentuk kontrak investasi kolektif (unit investment trust)

Merupakan kontrak yang dibuat antara manajer investasi dan bank Kustodian yang juga mengikat pemegang unit penyertaan sebagai investor. Melalui kontrak ini, manajer investasi diberi wewenang untuk mengelola

2) Reksadana berdasarkan sifat operasional

a. Reksadana terbuka

Reksadana terbuka menjual sahamnya melalui penawaran umum untuk seterusnya dicatatkan pada bursa efek. Investor tidak dapat menjual kembali saham yang dimiliknya kepada reksadana melainkan kepada

[13]A. Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat, (Sebuah Pengenalan*), (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), h. 198.

[14]Dimas Roynaldi "Reksadana dalam Perspektif Syariah", h. 150-152.

investor lain melalui pasar bursa dimana harga jual belinya ditentukan oleh mekanisme harga.

b. Reksadana tertup

Reksadana tertutup menjual saham atau unit penyertaannya secara terus menerus sepanjang ada investor yang membeli. Saham ini tidak perlu dicatatkan di bursa efek dan harganya ditentukan didasarkan atas nilai aktiva bersih (NAB) atau net asset value (NAT) per saham yang dihitung oleh bank Kustodian.

3) Reksadana berdasarkan jenis investasi

a. Reksadana pendapatan tetap

Reksadana pendapatan tetap adalah reksadana yang apabila dalam alokasi invesatsi ditentukan bahwa sekurang-kurangnya 80% dari nilai aktivanya diinvestasikan dalam efek hutang dan sisanya dapat diinvestasikan (seluruhnya atau sebagian) dalam efek hutang. Karena dapat memiliki saham yang secara umum mempunyai risiko yang lebih tinggi, reksadana ini sangat sesuai bagi pemodal yang tidak berkeberatan untuk menanggung risiko kehilangan sebagian kecil dari modal atau dana awal untuk mendapatkan kemungkinan memperoleh pendapatan yang cukup besar dibandingkan dengan hasil investasi dalam deposito.

b. Reksadana saham

Rekasdana saham atau yang disebut juga reksadana jenis ekuitas dalam reksadana yang menginvestasikan sekurang-kurangnya 80% dari asetnya dalam efek ekuitas atau saham.

c. Reksadana campuran

Reksadana campuran adalah reksadana yang mempunyai kebebasan menentukan alokasi aset sehingga dapat sewaktu-waktu mempunyai portofolio investasi dengan mayoritas saham dan di lain waktu merubah sehingga menjadi mayoritas obligasi. Dengan demikian bila biaya pemakaian dana sedang tinggi, maka pasar modal umumnya melesu dan harga saham cenderung menurun, sebaliknya bila pemakaian biaya dana sedang rendah maka pasar modal umumnya akan bergairah dan harga saham cenderung meningkat.

2. Jenis-Jenis Reksadana

a. Reksadana Pasar Uang (RDPU)

Reksadana pasar uang didefinisikan sebagai reksadana yang melakukan investasi 100% pada efek pasar uang. Efek pasar uang merupakan efek-efek utang yang berjangka kurang dari satu tahun, meliputi deposito, SBI (Sertifikat Bank Indonesia), obligasi serta efek utang lainnya dengan jauh tempo kurang dari satu tahun.

Reksadana pasar uang merupakan reksadana dengan tingkat risiko paling rendah. Di lain pihak, potensi keuangan reksadana ini juga terbatas. Hasil investasi reksadana pasar uang umumnya sangat mirip dengan tingkat suku bunga deposito, karena hampir sebagian besar portofolio investasi reksadana pasar uang terdiri dari deposito.

b. Reksadana Pendapatan Tetap (RDPT)

Reksadana pendapatan tetap (RDPT) adalah reksadana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari portofolio yang dikelolanya kedalam efek bersifat utang. Efek bersifat utang umumnya memberikan penghasilan dalam bentuk bunga, seperti deposito, SBI, obligasi dan instrumen lainnya.

c. Reksadana saham (RDS)

Adalah reksadana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari portofolio yang dikelolanya kedalam efek bersifat ekuitas (saham). Berbeda dengan efek pendapatan tetap seperti deposito dan obligasi, dimana investor lebih berorientasi pada pendapatan bunga, efek saham umumnya memberikan potensi hasil yang lebih tinggi berupa *capital gain* (keuntungan modal) melalui pertumbuhan harga-harga saham. Selain dari hasil *capital gain*. Efek saham juga memberikan hasil berupa *dividen* (keuntungan yang dibagikan).

d. Reksadana Campuran (RDC)

Tidak seperti reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, dan reksadana saham yang mempunyai batasan alokasi investasi yang boleh dilakukan, reksadana campuran dapat melakukan invesatsinya baik pada efek utang maupun ekuitas dan porsi alokasi yang lebih fleksibel. Reksadana campuran adalah reksadana yang melakukan investasi dalam efek ekuitas dan efek utang yang perbandingannya (alokasinya) tidak termasuk dalam kategori reksadana pendapatan tetap dan reksadana saham.[15]

[15]Sunariyah, *Pengantar Pengetatahuan Pasar Modal*, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan, 2011), h. 240.

3. Manfaat dan Risiko Reksadana

Dalam berinvestasi dengan reksadana dan tentunya investasi tersebut tidak selalu berjalan dengan mulus. Ada beberapa risiko dan keuntungan yang akan didapat investor ketika berinvestasi. Secara umum keuntungan dalam melakukan investasi pada reksadana antara lain:[16]

a. Pemodal walaupun tidak memiliki dana yang cukup besar dapat melakukan diversifikasi invesatsi dalam efek, sehingga dapat memperkecil risiko.
b. Reksadana mempermudah pemodal untuk melakukan investasi di pasar modal. Dan menentukan saham-saham yang baik untuk dibeli bukanlah pekerjaan yang mudah, namum memerlukan pengetahuan dan keahlian tersendiri.
c. Efesiensi waktu, dengan melakukan investasi pada reksadana dimana dana tersebut di kelola oleh manajer investasi profesional.

Sedangkan risiko yang akan dihadapi investor dalam berinvestasi melalui reksadana yaitu:

a. Risiko berkurangnya Nilai Unit Penyertaan (NUP), Risiko ini dipengaruhi oleh turunnya harga dari efek (saham, obligasi, dan surat berharga lainnya) yang masuk dalam portofolio reksadana tersebut.
b. Risiko likuiditas, menyangkut kesulitan yang dihadapi manajer investasi jika sebagian besar pemegang unit melakukan penjualan kembali (redemption) atas

[16]Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), h. 226.

unit-unit yang dipegangnya. Manajer investasiakan mengalami kesulitan dalam menyediakan uang tunai atas redemption tersebut.

c. Risiko politik dan ekonomi, perubahan kebijakan ekonomi politik dapat mempengaruhi kinerja bursa dan perusahaan sekaligus. Dengan demikian harga sekuritas akan mempengaruhi portofolio yang dimiliki reksadana.

d. Risiko pasar, terjadi karena nilai sekurutas di pasar efek memang berfluktuasi sesuai dengan kondisi ekonomi secara umum. Dan akan berpengaruh langsung pada pada nilai bersih portofolio terutama jika terjadi koreksi atau pergerakan negatif.

e. Risiko inflasi, akan menyebabkan menurunnya total real return investasi. Pendapatan yang diterima dari investasi dalam reksadana bisa jadi tidak dapat menutup kehilangan karena menurunnya daya beli (*loss of purchasing power*).

f. Risiko nilai tukar, dapat terjadi jika terdapat sekuritas luar negeri dalam portofolio yang dimiliki. Pergerakan nilai tukar akan mempengaruhi nilai sekuritas yang termasuk *foreign investment* setelah dilakukan konversi dalam mata uang domestic.

g. Risiko spesifik, disamping dipengaruhi pasar secara keseluruhan, setiap sekuritas mempunyai risiko sendiri-sendiri. Setiap sekuritas dapat menurun nialinya jika kinerja perusahaannya sedang tidak bagus atau juga adanya kemungkinan mengalami default, tidak dapat membayar kewajibannya.[17]

[17]Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 163.

B. *Akad Dalam Investasi Reksadana*

1. Mudhrabah

Mudhrabah atau Qiradh termasuk salah satu bentu akad syirkah (perkongsian). Istilah mudharabah digunakan oleh masyarakat Irak, sedangkan masyarakat Hijaz menyebutnya dengan qiradh. Dengan demikian, mudharabah dan qiradh adalah dua istilah untuk maskud yang sama. Menurut bahasa qiradh sendiri diambil dari kata القرض yang berarti القطع (potongan), sebab pemilik memberikan potongan dari hartanya untuk diberikan kepada pengusaha agar mengusahakan harta tersebut, dan pengusaha akan memberikan potongan dari laba yang diperoleh.[18] Sehinnga dapat dicermati bahwa mudharabah atau qiradh adalah menyerahkan sejumlah modal kepada seorang untuk diperdagangkan atau dikelola adapun keuntungannya dibagi antara yang mempunyai modal dan yang memperdagangkan atau mengelola menurut presentase yang disepakati kedua belah pihak. Beberapa ulama memberikan pengertian mudharabah atau qiradh sebagai pemilik harta (modal) menyerahkan modal kepada pengusaha untuk berdagang dengan modal tersebut, dan laba dibagi diantara keduanya berdasarkan persyaratan yang disepakati.[19]

Islam telah mensyariatkan mudharabah dan membolehkannya demi memberikan kemudahan kepada manusia. Terkadang sebagian dari mereka memiliki harta, tetapi tidak mampu mengembangkannya dan sebagian yang lain tidak memiliki harta, tetapi memiliki kemampuan untuk mengembangkannya.

---

[18]Rahmat Syafe‟I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 223.
[19]Sri Sudiarti, *Fiqh muamalah kontemporer*, (Medan: FEBI-UIN SU Press, 2018), h.159.

Karena syariat membolehkan muamlah ini agar masing-masing dari keduanya bisa mendapatkan manfaat. Pemilik harta mengambil manfaat dari keahlian *mudharib* (orang yang mengembangkan modal) dan dia dapat mengambil manfaat dari harta yang dikembangkannya dengan demikian, terwujud kerja sama antara harta dan keahlian. Allah swt tidak mensyariatkan suatu akad kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan dan menjauhkan bencana.[20]

Oleh karena itu mudhrabah merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama dalah pemilik modal (*shahibul mal*), sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola modal (*mudharib*), dengan syarat bahwa hasil keuntungan yang diperoleh akan dibagi untuk kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan bersama (nisbah yang disepakati), namun bila terjadi kerugian akan ditanggung shahibul mal. Dalam literatur lain, mudharabah berarti akad antara dua pihak dimana salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang (sebagai modal) kepada pihak lainnya untuk diperdagangkan atau diusahakan. Laba dibagi dua sesuai dengan kesepakatan secara umum mudhrabah di bagi menjadi dua jenis yaitu:[21]

a. Mudharabah secara mutlak atau bebas, ialah format kerjasama antara yng mempunyai modal dengan pengelola modal yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, masa-masa dan wilayah atau lokasi bisnis

[20] Muhammad Nasiruddin Al-bani, *Sayyid Sabiq Fikih Sunnah Juz 5*, h. 278

[21] Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*, (Malang: UIN-Maliki Malang Pers, 2018), h. 106.

b. Mudharabah muqayyad (terikat), ialah kebalikan dari mudhrabah muthlaqah, yakni pengelola modal dibatasi dengan batasan jenis usaha, masa atau lokasi.

Maka dapat diketahui bahwa mudharabah terdapat unsur syirkah atau kerja sama yaitu kerja sama antara harta dengan tenaga, juga unsur kepemilikan bersama dalam hal keuntungan. Namun apabila terjadi kerugian maka ditanggung oleh mempunyai modal, sementara pengelola tidak dibebani kerugian, karena ia sudah rugi tenaga tanpa keuntungan.

2. Wakalah

Secara bahasa arti wakalah adalah melindungi.[22] Wakalah merupakan bentuk akad muamalah yang digunakan untuk menyerahkan kewenangan pada orang lain dalam mengerjakan sesuatu yang dapat diwakilkan. Sedangkan secara termologi wakalah berarti akad yang digunakan seseorang untuk menyerahkan urusan kepada orang lain. Perwakilan disini memiliki arti memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu.[23]

Hukum asal wakalah itu dibolehkan namun bisa jadi disunnahkan jika merupakan bantuan untuk sesuatu yang disunnahkan. Bisa juga menjadi makruh jika merupakan bantuan terhadap sesuatu yang dimakruhkan. Hukumnya juga menjadi haram jika merupakan bantuan untuk perbuatan yang haram dan hukumnya adalah wajib jika ia menghindarkan kerugian dari muwakkil. Dalam pelaksanaannya wakalah memiliki hukum sebagai berikut:[24]

---

[22]Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Juz 5*, (Jakarta: Gema Insani Darul Fikir, 2011), h. 591.

[23]Fithriana Syarqawie, *Fikih Muamalah*, (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2015), h. 21

[24]Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer Jilid 3*, (Jakarta: Republika, 2020), h. 215.

a. Wakalah sah dengan perkataan apa saja yang menunjukan adanya izin, jadi tidak disyaratkan teks khusus.
b. Wakalah sah berlaku pada hak-hak manusia misalnya, jual beli, pernikahan, ruju', pembatalan jual beli wakalah juga sah pada hak-hak Allah yang diperbolehkan diwakilkan.
c. Wakalah diperbolehkan untuk memverifikasi hukuman dan melaksanakannya
d. Wakalah tidak sah pada ibadah-ibadah yang boleh diwakili. Wakalah juga tidak sah pada kasus li'an, dzihar, sumpah, nadzar, dan kesaksian. Selain itu, wakalah juga tidak sah pada hal-hal yang diharamkan karena apa saja yang tidak boleh dikerjakan maka tidak boleh diwakilkan didalamnya.
e. Orang yang diwakilkan untuk melakukan jual beli tidak boleh membeli atau menjual kepada diri sendiri, anak, istri, atau orang-orang yang tidak boleh menjadi saksi bagi mereka karena dikhawatirkan.
f. Wakalah secara mutlak diperbolehkan jadi menunjuk seseorang sebagi wakil dalam hal-hal pribadi itu diperbolehkan.
g. Orang yang diwakilkan untuk membeli sesuatu tidak boleh membeli sesuatu yang lain.
h. Wakalah boleh dengan upah, namun besar upahnya harus ditentukan dari jenis pekerjaan yang akan dikerjakan wakil.

C. *Gambaran Umum Aplikasi Bibit*

Reksadana merupakan salah satu bentuk invesatsi yang cukup terverifikasi. Reksadana digunakan untuk mengumpulakan modal dari investor untuk pembelian efek selanjutnya oleh manajer investasi. Risiko invesatsi dapat dikurangi dengan

menambahkan dana kolektif tersebut ke berbagai objek investasi (portofolio).[25] Di Indonesia sendiri pertama kali di mulai dari PT. Danareksa pada tahun 1976, hingga hingga kini banyak perusahaan reksadana yang beredar salah satunya yaitu pada aplikasi bibit. Bibit merupakan aplikasi penyedia reksadana membantu investor baru mulai berinvestasi. Melalui Bibit investor bisa berinvestasi secara optimal menggunakan level risiko yang mampu diubah sesuai dengan profil masing-masing. Bibit merupakan perusahaan financial technology milik PT. Bibit Tumbuh bersama yang berdiri dari tahun 2019 menyediakan portal marketplace reksadana yang memperjual belikan produk investasi reksadana secara daring (online) dari banyak sekali perusahaan manajer invesatsi (asset management). Untuk operasional awalnya perusahaan ini di jalankan oleh juvenco pelupessy, William anwar, hendy djuarto, dan harry dinata. PT Bibit Tumbuh bersama sudah mengantongi ijin resmi sebagai agen penjual reksadana (APERD) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Uang yang di investasikan pada aplikasi Bibit.Id akan disimpan secara aman pada Bank Kustodian, karena baik APERD ataupun Manajer Investasi tidak menyimpan aset apapun yang menjadi hak investor. Bibit menonjolkan pengunaan prinsip *modern portofolio theory* untuk merancang portofolio yang optimal spesifik investor. Prinsip ini diklaim mampu menyesuaikan portofolio investor berdasarkan kepribadian masing-masing, mirip umur, penghasilan level risiko, sasaran, dan tujuan hidup. [26]

---

[25]Nonie Afrianty, dkk, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bengkulu: CV zigie Utama, 2020), h. 91.

[26]Diana Solihat "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Investasi Reksadana Secara Online Melalui Aplikasi Studi kasus pada Aplikasi Bibit" *skripsi* (Banten: UIN Sultan Maulana Hasanuddin), h. 20.

Aplikasi bibit adalah teknologi yang mempermudah para investor pemula untuk melakukan transaksi investasi reksadana non syariah maupun reksadana syariah dan bukan salah satu aplikasi investasi saham/emas dan bukan untuk pinjam meminjam. Robo advisor merupakan vitur yang di jual dalam aplikasi ini robo advisor juga adalah salah satu teknologi yang dapat membantu merancang fortopolio investasi yang optimal berdasarkan umur, profil risiko pada tahap awal melakukan pendaftaran. Teknologi bibit mendemokrasikan penelitian akademik yang sudah teruji agar siapapun dapat berinvestasi dengan benar.

Berikut cara kerja robo advisor:

1. *Auto Risk Profoling*

   Untuk memelai kita harus menjawab enam pertanyaan supaya robo dapat menentukan profil risiko dengan algoritma tanpa bias.

2. *Auto Financial Plan*

   Akan mendapatkan Alokasi Portofolio reksadana terbaik berdasrkan jawaban.

3. *Auto Rebalacing*

   Bibit akan otomatis mempertahankan alokasi optimal seiring dengan perubahan pasar.[27]

D. *Produk Reksadana Dalam Aplikasi Bibit*

Reksadana menjadi wadah atau tempat berisi uang serta portofolio efek, dimana pada praktiknya wadah atau tempat berisi uang ini tidak disimpan oleh

[27]Rendi Karno dan Rissa Afni Martinouva, "Investasi Reksadana Syariah Di Aplikasi Bibit", *Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 13, no. 2 (2021): h. 127.

manajer investasi melainkan disimpan oleh bank kustodian. Portofolio efek pada reksadana terdiri dari produk pasar uang berisi surat berharga menggunakan masa jatuh tempo kurang dari setahun, obligasi atau surat utang yang berisi bunga yang harus di bayar serta jumlah pokok utang, dan saham atau kepemilikan pada perusahaan yang tergolong dalam pasar modal. Dalam apliaksi Bibit sendiri, ada empat jenis reksadana yang data di pelajari diantaranya:

1. Reksadana Pasar Uang

   Adalah jenis Reksadana yang investasinya ditempatkan 100 persen di instrumen pasar uang seperti obligasi yang jatuh tempo kurang dari setahun, deposito, serta sertifikat Bank Indonesia (BSI). Jenis reksadana ini bisa dibilang paling aman dari reksadana yang lain serta mampu mengurangi risiko tetapi manfaatnya pula paling kecil dari pada yang lain. Penempatan reksadana pasar uang di bibit sendiri mampu di aplikasikan di beberapa manajer invesatsi seperti Deposito Bank OCBC NISP, Deposito Bank BTPN, serta obligasi jangka pendek dari sarana multigriya financial.

2. Reksadana Obligasi

   Jenis reksadana ini sebagian besar alokasi investasi pada surat utang (obligasi). Komposisi portofolio reksadana obligasi terdiri atas 80 % surat utang serta sisanya merupakan produk pasar uang. Menggunakan laba pada pembayaran kupon obligasi yang diterima manajer investasi. Penerimaan kupon atau bunga berarti harga reksadana naik serta berimbas di keuntungan yang didapat investor.

3. Reksadana Saham

Reksadana ini komposisi terbesarnya dialokasiakan 80 persen pada efek saham dan sisanya pada surat utang atau pasar uang dan merupakan reksadana paling beresiko

4. Reksadana Syariah

Reksadana syariah pada prinsipnya sama dengan reksadana konvesional. Namun pada pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah pasar modal. Ada kebijkan pada investasi reksadana syariah yaitu hanya berinvestasi pada perusahaan dengan kategori halal serta memenuhi rasio keuangan tertentu. Kebijakan investasi reksadana syariah hanya bisa dilakukan ada instrumen keuangan yang sesuai menggunakan syariah Islam, mencakup efek pasar modal syariah, obligasi syariah (sukuk), saham -saham Yang masuk dalam DES (Daftar Efek Syariah), dan efek surat utang lainnya yang sesuai menggunakan prinsip syariah. Instrumen pasar uang syariah Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI), Sertifikat Investasi Mudharabah Antar-bank (SIMA), *Certificate of Deposit Mudharabah Mutlaqah* (CD Mudharabah Mutlaqah), dan *Certificate of Deposit Mudharabah Muqayyadah* (CD Mudharabah Muqayyadah).[28]

[28]Diana Solihat "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Investasi Reksadana Secara Online Melalui Aplikasi Studi kasus pada Aplikasi Bibit" *skripsi* (Banten: UIN Sultan Maulana Hasanuddin), h. 22-24.

BAB IV

PENGELOLAAN DAN HUKUM INVESTASI REKSADANA NON SYARIAH MELALUI APLIKASI APLIKASI BIBIT

A. *Prinsip Pengelolaan Investasi Reksadana (Non Syariah)*

Reksadana pertama kali muncul di Indonesia saat pemerintah mendirikan PT.Danareksa pada tahun 1967. Pada waktu itu PT.Danareksa menerrbitkan reksadana yang disebut dengan sertifikat Danareksa dan pada tahun 1995, pemerintah mengeluarkan peraturan tentang pasar modal yang mencagkup pula peraturan mengenai reksadana melalui UU No. 8 Tahun 1995 mengenai pasar modal. Adanya UU tersebut menjadi momentum munculnya reksadana di Indonesia yang diawali dengan diterbitkannya reksadana tertutup oleh PT.BDNI Reksadana. Alternatif investasi dalam bentuk pengelolaan portofolio bersamaan dalam pasar modal telah dirintis sejak tahun 1997 melalui peluncuran sertifikat PT.Danareksa. Pada saat itu kondisi belum kondusif sehingga sertifikat PT.Danareksa belum dapat dianggap sebagai reksadana karena portofolio pendukung sertifikat masih milik PT.Danareksa, sedangkan pemodal memiliki klaim atas portofolio melalui surat berharga yang diterbitkan oleh PT.Danareksa.[1]

Setiap jenis reksadana memiliki kinerja yang berbeda-beda, tergantung bagaimana kinerja perusahaan manajer investasinya mengelola. Manajer investasi bertindak sebagai pengelola reksadana dalam pengelolaannya berusaha untuk dapat membentuk suatu portofolio yang optimal dengan cara mengkombinasikan aktiva

[1]Putriana, "Reksadana Syariah VS Reksadana Konvensional: Analisis Pertumbuhan dan Perkembangan Tahun 2010-2016", *Al-Iqtisad* 2, no 13 (2017), h. 80.

yang dimilikinya. Portofolio optimal yang dimaksud ialah portofolio yang memiliki kombinasi *expected return* dan resiko yang terbaik. Kinerja reksadana menggunakan metode berdasarkan AUM (*Asset Under Management*). *Asset Under Management* (AUM) merupakan besarnya dana kelolaan suatu perusahaan investasi reksadana yang bisa dijadikan acuang tentang seberapa besar kepercayaan para pemilik modal (masyarakat) kepada suatu reksadana. *Asset Under Management* (AUM) juga disebut dana kelolaan, yang merupakan dana yang dikelola oleh reksadana tersebut. Semakin besar nilai dana kelolaan suatu reksadana, maka tingkat kepercayaan pemilik modal terhadap kualitas kinerja reksadana juga lebih terpercaya. *Asset Under Management* adalah dana yang dikelola dalam suatu reksadana karena menandakan tingginya kepercayaan investor terhadap manajer investasi reksadana konvensional maupun syariah.[2]

Dana yang dikelola oleh manajer investasi adalah dana milik investor. Manajer investasi adalah pihak yang dipercayakan untuk mengelola dana pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekolompok nasabah. Dalam mengelola reksadana manajer investasi bekerjasama dengan bank kustodian. Dalam reksadana uang yang terkumpul dari investor akan digunakan oleh manajer investasi untuk membeli surat-surat berharga. Adapun keuntungan dan kerugian investasi dalam reksadana dapat dilihat dari Nilai Aktiva Bersih (NAB) yang juga digunakan sebagai dasar pembelian dan penjualan unit penyertaan.[3]

---

[2]Titi Rapin, Umi Farida dan Rizki Listyono Putro, "Eksitensi Kinerja Reksadana Syariah Pada Era New Normal", Tabaru': Islamic Banking and Finance 4, no. 2 (2021), h. 359-361.

[3]Putriana, "Reksadana Syariah VS Reksadana Konvensional: Analisis Pertumbuhan dan Perkembangan Tahun 2010-2016, h. 81.

Reksadana non syariah tanpa proses screening dan tanpa memperhatikan prinsip syariah, reksadana ini dikelola oleh bank merupakan reksadana yang dapat diinvestasikan dalam semua efek seperti surat-surat berharga (saham dan obligasi) hingga deposito dan disesuaikan dengan batasan investasi yang diterbitkan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan). [4]

Berikut beberapa pengeloaan investasi reksadana non syariah antara lain:

1. Reksadana dipegang oleh bank kemudian diinvestasikan dalam semua sefek seperti saham, deposito, hingga obligasi. Semua instrument tersebut dapat dapat di sesuaikan dengan OJK.
2. Dalam investasi reksadana non syariah tidak ada istilah "pembersihan" pendapatan dengan memisahkan yang halal dan yang haram. Asal sudah sesuai dengan ketentuan investasi dari OJK, maka manajer investasi sudah bisa menjual di reksadana.
3. Reksadana non syariah berada dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan secara penuh. Pengawasan ini disesuaikan dengan mekanisme pasar dan factor lainnya yang sesuai dengan kondisi perekonomian.
4. Manajer investasi merupakan profesi yang dikenal dalam reksadana. Tugasnya adalah menentukan nilai saham serta membantu memperoleh legalitas dari reksadana tersebut. Namun peran manajer investasi dalam reksadana non syariah dan syariah cukup berbeda.

[4]Bibit, "Perbedaan Investasi Konvensional dan Investasi Syariah Yang Mungkin Baru Kamu Tahu", *Situs Resmi Bibit.* https://blog.bibit.id/blog-1/2019/5/9/6-perbedaan-investasi-konvensional-dan-investasi-syariah-yang-mungkin-baru-kamu-tahu (5 Juli 2022).

5. Dari pembagian keuntungan reksadana non syariah menerapkan cara pembagian keuntungan antara pemodal manajer investasi. Kemudian pembagian tersebut dihitung berdasarkan perkembangan suku bunga.[5]

Reksadana adalah wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat yang selanjutnya dana tersebut dikelola oleh manajer investasi dalam portofolio efek. Karena dalam reksadana semua investor akan dikelola oleh manajer investasi. Pengelolaan reksadana yang dilakukan oleh manajer investasi harus sesuai dengan kebijkan yang telah ditetapkan dalam kontrak investasi kolektif (KIK), dan tentunya wajib sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Manajer investasi inilah yang juga memutuskan untuk membeli, menjual atau mempertahankan portofolio efek yang menjadi underlying reksadana. Selain itu, dalam reksadana ini manajer investasi akan melakukan diversifikasi investasi yang berarti akan menempatkan dana ke berbagai efek atau instrument pasar uang, dan tidak bisa hanya satu efek saja. Diversifikasi ini bertujuan untuk membagi risiko sehingga pergerakannya lebih stabil.[6]

Mengenai bagaimana cara manajer investasi dalam mengelola suatu reksadana, umumnya terdiri dari 3 bagian yang memiliki fungsi masing-masing.

1. Analis yang bertugas mengumpulkan dan melakukan analisa terhadap data-data perekonomuan dan perusahaan. Pekerjaan analis ini juga sering disebut dengan riset.

---

[5]Simulasikredit, "Perbedaan Reksadana Syariah Vs Reksadana Konvesional", *Situs Resmi Simulasikredit*. https://www.simulasikredit.com/perbedaan-reksadana-syariah-vs-reksadana-konvesional/ (6 Juli 2022)

[6]Reksadana, "Mekanisme Investasi Reksadana", *Situs Resmi Reksadana*. https://reksadanacommunity.com/mekanisme-investasi-reksa-dana/ (6 Juli 2022)

2. Manajer investasi yang bertugas mengambil kesimpulan mengenai berapa bobot saham, obligasi dan pasar uang dalam membentuk portofolio reksadana. Kebanyakan dari manajer investasi memulai karirnya dari bagian riset, namun ada juga yang tidak.
3. Dealer yang bertugas mengeksekusi tranksaksi pembelian saham obligasi dan pasar uang berdasarkan perintah dari manajer investasi. Mereka juga menentukan alokasi tranksaksi ke masing-masing sekuritas jika manajer investasi bertransaksi menggunakan jasa beberapa perusahaan sekuritas sekaligus.[7]

B. *Tinjauan Hukum Islam Investasi Reksadana Non Syariah Melalui Aplikasi Bibit*

Berbicara mengenai teransaksi jual beli saat ini tentunya sudah banyak sekali jenisnya. Transaksi jualbeli pada zaman ini tidak hanya berpatokan pada suatu tempat dimana ada penjual ada pembeli yang bertansaksi untuk suatu barang. Justru kita dipermudah dengan bisa melakukan transaksi jual beli tanpa terbatas tempat dan waktu, begitu juga soal reksadana kini sudah dilakukan dengan hanya menggunakan android.

Islam menjelaskan bahwa dalam berinvestasi harus memperhatikan dimana mereka menanamkan modal untuk berinvesatsi. Sebelum melakukan invesatsi yang harus harus dilihat adalah profil perusahaan, transaksi yang dilakukan, barang atau proyek yang akan dilakukan, elemen-elemen tersebut harus sesuai dengan prinsip

[7]Kompas.com, "Bagaimana Cara Manajer Investasi Mengelola Reksadana", *Situs Resmi Kompas.com*.https://money.kompas.com/read/2015/12/23/060800626/Bagaimana.Cara.Manajer.Investasi.Mengelola.Reksa.Dana.?page=all (6 Juli 2022)

syariah dalam bermuamalah. Dengan ini para investor yang ingin menanamkan modalnya harus menhetahui apa yang boleh atau yang menjadi larangan dalam Islam[8]

Dalam reksadana berisi akad muamalah yang dibolehkan dalam Islam, yaitu jual beli dan bagi hasil. Dengan demikian didalamnya terdapat banyat maslahat, seperti untuk memajukan perekonomian, saling memberi keuntungan di antara para pelakunya, meminimalkan risiko dalam pasar modal dan sebagainya. Namun didalamnya juga terdapat hal yang bertentangan dengan syariah bagi dalam segi akad, operasi, investasi, transaksidan pembagian keuntungannya.[9]

Aplikasi Bibit atau biasa yang dikenal dengan bibit merupakan bagian dari inovasi teknologi yang mengikuti perkembangan zaman, memudahkan dan membantu masyarakat yang ingin melakukan invesatsi. Bibit sendiri merupakan aplikasi yang khusus menjual reksadana yang mana reksadana merupakan suatu produk investasi yang memiliki tingkat risiko yang ringan dibandingkan dengan produk investasi yang lain, sehingga sangat cocok untuk masyarakat ingin melakukan transaksi investasi.

Adapun prinsip-prinsip Islam dalam investasi reksadana yang harus dipatuhi oleh setiap investor adalah:

1. Tidak mencari rezeki pada hal-hal yang haram, baik dari segi zatnya maupun cara mendapatkannya, serta menggunakannya untuk hal-hal yang haram.

---

[8]Sakinah, "Investasi Dalam Islam", *Interest* 12, no. 1 (2014): h, 105.

[9]Muhamad, Manajemen Keuangan Syariah, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), h, 579.

2. Tidak menzalimi dan tidak dizalimi
3. Keadilan pendistribusian dan kemakmuran
4. Transaksi dilakukan atas dasar ridha sama ridha
5. Tidak unsur riba, *maysir* (perjudian/spekulasi) dan *gharar*.[10]

Perkembangan teknologi yang merambah ke dalam genggaman melalui android dengan berbagai fitur yang ada termasuk aplikasi bibit ini yang memanfaatkan teknologi informasi, kegiatan ini diperlukan karena adanya kebutuhan dan menjadi pendukung yang telah ada dan akan terus berkembang. Digitalisasi yang digunakan untuk transaksi investasi secara online yang menghubungkan antara pihak perusahaan, manajer investasi, dan para pengguna aplikasi bibit, transaksi dilakukan dengan sistem secara otomatis, serta alur dan prosesnya harus menggunakan metode hukum syariah yang telah diatur dalam Al-Qur'an. Dengan ini alur dan prosesnya saja yang berbeda antara pemilihan rekadana syariah dengan reksadana non syariah.[11]

Dalam aplikasi bibit ada dua produk reksadana yaitu reksadana non syariah dan reksadana syariah. Reksadana non syariah adalah reksadana yang dapat berinvestasi di semua jenis efek keuangan seperti saham, obligasi dan deposito dengan batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan Atau biasa disebut dengan OJK. Sementara itu reksadana Syariah adalah reksadana yang hanya dapat berinvestasi di efek keuangan yang sesuai dengan kaidah dan prinsip

[10]Fitria Andriani, "Investasi Reksadana Syariah di Indonesia Islamic Mutual Fund Investment In Indonesia" AT-TIJARA: Jurnal Penelitian Keuangan dan Perbankan Syariah 2, no. 1 Januari-Juni (2020), h. 53.

[11]Aan Ansori, "Digitalisasi Ekonomi Syariah", *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam* 7, no. 12 (2016): h, 15-16.

syariah, dan tentunya masih terikat dengan batasan investasi yang ditetapkan oleh OJK.[12]

Pada prinsipnya setiap sesuatu dalam dalam muamalah adalah dibolehkan selama tidak bertentangan dengan syariah, mengikuti kaidah fikih yang dipegang oleh mazhab hambali dan para fuqaha lainnya yaitu prinsip dasar dalam transaksi dan syarat-syarat yang berkenaan dengannya ialah dibolehkan diadakan selama tidak dilarang oleh syariah atau bertentangan dengan syariah. Sutau transaksi bisnis yang paling penting didalam hukum Islam adalah akad.[13]

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menjelaskan status investasi reksadana sebagai bagian dari proses jual beli yang dibolehkan di mata Islam. MUI juga mengeluarkan fatwa No. 20/DSN/-MUI/IV/2001 yang pada intinya, memperbolehkan kaum muslim berinvestasi di sektor reksadana dengan memanfaatkan *return* yang dihasilkan. Investasi reksadana termasuk dalam suatu proses jual beli yang diperbolehkan Islam asal tidak bertentangan dengan syariat syariat ini diantaranya adalah mudharabah dan wakalah. Mudharabah adalah kondisi di mana seseorang mempercayakan hartanya pada orang lain untuk diperdagangkan, di mana keuntungan atas perdagangan tersebut di bagi rata untuk dua orang sesuai dengan kesepakatan yang sudah disetujui dari awal. Sedangkan wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak pada pihak lain untuk hal-hal yang memang boleh diwakilkan. Dalam invesatsi rekasadana mudharabah dan

[12]OJK Otoritas Jasa Keuangan, "Sebelum Memilih, Simak Dulu Perbedaan Reksadana Non Syariah Dan Reksadana Syariah", *Situs Resmi OJK*. https://sikapiuangmu.ojk.go.id/frontEnd/CMS/Article/30675 (10 Juli 2022)

[13] Dimas Roynaldi, "Reksadana Dalam Perspektif Syariah", *Tahkim* XVII, no. 1 (2021): h. 149.

wakalah ini ditunjukan pada hubungan kerjasama antara investor dengan manajer invesatsi.[14]

Untuk memahami reksadana dalam hukum Islam maka diperlukan membuka referensi kembali tentang Efek Beragun Aset (EBA). EBA merupakan surat berharga yang memiliki jaminan berupa aset. Aset yang dimaksud di sini ada dua yaitu berupa aset manfaat dan aset fisik. Efek dengan jaminan berupa aset manfaat ini misalnya seperti aset yang terdiri atas saham, obligasi, pendapatan tetap dan deposito. Sementara efek yang beragun aset fisik contohnya emas, perak, kopi, atau kapal, dan yang semisal. Dalam pasar modern, aset-aset itu diperdagangkan dalam bentuk nilai-nilai indeks. Padahal syarat yang berlaku dalam jual beli itu harus maklum, yaitu barang diketahui atau paling tidak diketahui karakteristinya. Manajer investasi dalam produk reksadana adalah masuk kategori ujrah dari akad wakalah. Penyerahan modal nasabah kepada manejer investasi dengan niat dikembangkan pada jalir teetentu misalnya jalur aset manfaat dikenal dengan istilah akad *wakalah bi al-ujrah*.[15]

Menurut lokakarya MUI setiap kegiatan transaksi harus memenuhi akad tersebut. Adapun ketentuan dalam akad tersebut dapat ditentukan sendiri oleh umat muslim dengan batasan tidak melanggar syariat Islam. Dasar hukum reksadana ini dijelaskan dalam Al-Qur'an di surah Al-maidah ayat 1

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ

[14]Xdana, "Apakah reksadana Halal", *Situs Resmi Xdana*. https://xdana.com /artikel/apakah-reksadana-halal (11 Juli 2022)

[15]BincangSyariah, "Investasi Reksadana Dalam Tinjauan Hukum Islam", *Situs Resmi BincangSyariah*.https://bincangsyariah.com/kolom/investasi-reksadana-dalam-tinjauan-hukum-islam (12 Juli 2022)

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu kecuali yang disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah), sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang dia kehendaki.[16]

Allah swt membuka ayat ini dengan panggilan "Hai orang-orang beriman" lalu melanjutkannya dengan perintah untuk menyempurnahkan janji-janji. Hal ini karena yang bisa menunaikan janji dengan sempurna adalah orang yang beriman. Orang yang beriman meyakini adanya hari kebangkitan dan pertanggung jawaban. Sehingga ketika dia berjanji atau berakad maka dia berusaha untuk menyempurnakan akad tersebut, sebagai konsekuensi iman. Sebagian ulama mengatakan bahwa janji-janji ini bersifat umum baik janji Allah swt maupun janji kepada manusia sehingga ketika kita berjanji kepada Allah maka tunaikanlah, demikian pula dengan halnya janji kepada manusia. Begitu pula berkaitan dengan akad-akad muamalah, kita harus benar-benar memperhatikan janji-janji atau akad-akad kita karena konsekuensi sebagai orang beriman adalah menjalankan hal tersebut dengan sebaik-baiknya. Para ulama juga mengatakan bahwa ayat ini menjadi dalil bahwa hukum asal dari membuat persyaratan perjanjian adalah boleh. Apapun syarat yang telah disepakati maka hendaklah dijalankan kecuali syarat tersebut bertentangan dengan syariat Islam.[17]

Secara garis besar, syarat-syarat yang tidak dibolehkan oleh semua ulama ialah syarat-syarat yang bisa menimbulkan *gharar* atau penipuan atau, tambahan ketidakjelasan. Semua ulama sepakat, jika salah satu pihak menuntut keuntungan

---

[16]Kementrian Agama Republik Indonesia, *Qur'an Hafalan dan Terjemahan*, h. 106.

[17]Abdurrahman Bin Nashir As-Sadi, *Tafsir As-Sa'di juz*, (Cet. I: Jakarta Pustaka Sahifa, 2007), h.239.

sedikit lebih banyak dari yang telah ditetapkan atau disepakati dalam *mudharabah* atau *qiradh*, hal itu tidak boleh, karena bisa mengakibatkan subtansi akad *qiradh* menjadi tidak jelas.[18]

Adapun reksadana non syariah menurut MUI masih menggunakan akad mudharabah atau jual beli dan musyarakah atau bagi hasil keduanya adalah tijarah. Akan tetapi disaat bersamaan akad reksadana non syariah juga memiliki hal yang ditentang dalam Islam diantaranya dalam aspek akad, operasi, investasi, tranksaksi, serta pembagian keuntungan. Oleh sebab itu reksadana, meski reksadana non syariah mengandung banyak tujuan kebaikan, seperti saling memberi keuntungan serta memajukan perekonomian, hukum reksadana non syariah tetaplah tidak diperbolehkan dan tidak dianjurkan karena banyak investasi didalamnya masih bertentangan dengan syariat Islam.[19]

Islam adalah agama yang menganjurkan bisnis, cara brinvestasi, dana cara menjalankan bisnis keuangan. Investasi yang diizinkan dalam Islam adalah investasi yang didasarkan pada kejujuran,tanpa penipuan,dan dilakukan secara sukarela. Dalam investasi reksadana non syariah mengandung spekulasi yang sangat tinggi dan unsur spekulasi tinggi ini tidak dianjurkan dalam Islam karena akan menimbulkan kerugian, namun jika investasi reksadana tersebut dilakukan berdasarkan syariat Islam dan tidak mengandung spekulasi sangant tinggi maka boleh dilakukan. Yang penting adalah bisnis tersebut mempertimbangkan unsur-

[18]Abu Al-Walid Muhammad bin Ahmad Bin Muhammad Bin Rusyd, *Bidayatul Mujetahid Wanihayatul Muketasid juz 2*, h. 192.

[19]Wakalahmu,"Hukum Reksadana Syariah Dalam Islam", Situs Resmi Wakalahmu. https://wakalahmu.com/artikel/literasi-investasi-syariah/hukum-reksadana-syariah-dalam-islam (12 Juli 2022)

unsur yang dianjurkan oleh syariat. Dan sekarang ini banyak reksadana yang berbasis syariat yang di dalamnya tidak bertentangan dengan hukum Islam.[20]

Namun perlu diketahui kembali bahwa dalam aplikasi bibit terdapat dua produk yaitu reksadana syariah dan non syariah. Produk reksadana syariah transaksinya sesuai dengan syariat Islam. Adapun reksadana non syariah ini di khawatirkan penyaluran dan investasi dilakukan pada perusahaan yang latar belakangnya tidak sesuai dengan syariat Islam. Hal inilah yang kemudian menjadi ke khawatiran masyarakat dalam berinvestasi di reksadana non syariah walaupun secara keuntungan reksadana non syariah lebih besar daripada reksadana syariah namun masih ada beberapa hal yang dianggap belum memenuhi syariat Islam. Karena dalam pelaksanaan transaksi reksadana harus dilaksanakan menurut prinsip kehati-hatian dan tidak boleh melakukan spekulasi yang mengandung gharar.

[20]CNN Indonesia, "Hukum Investasi Reksadana Dalam Islam", *Situs Resmi CNN Indonesia*.https://www.cnnindonesia.com/gaya/-hidup/20220414162244-289-78934/hukum-ivestasi-reksa-dana-dalam-islam (12 Juli 2022)

BAB V

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI PENELITIAN

A. *Kesimpulan*

Berdasarkan penelitian dan pengkajian pustaka yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan kesimpulan yaitu:

1. Pengelolaan investasi reksadana non syariah manajer investasi bertindak sebagai pengelola reksadana dalam pengelolaannya berusaha untuk dapat membentuk suatu portofolio yang optimal dengan cara mengkombinasikan aktiva yang dimilikinya. Dalam mengelola reksadana manajer investasi bekerjasama dengan bank kustodian. Reksadana dipegang oleh bank kemudian diinvestasikan dalam semua sefek seperti saham, deposito, hingga obligasi. Semua instrument tersebut dapat dapat di sesuaikan dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
2. Tinjauan hukum Islam terhadap investasi reksadana non syariah melalui aplikasi bibit dibolehkan selama tidak menyimpang dari syariat Islam dan merupakan salah satu bentuk jual yang kekinian. Reksadana non syariah masih menggunakan akad mudharabah atau jual beli dan musyarakah atau bagi hasil keduanya adalah tijarah. Akan tetapi disaat bersamaan akad reksadana non syariah juga memiliki hal yang ditentang dalam Islam diantaranya dalam aspek akad, operasi, investasi, tranksaksi, serta pembagian keuntungan. Oleh karena itu Reksadana non Syariah bisa dikatakan belum sesuai karena adanya tidak ketidak sesuaian pada bagian akad dan pengelolaanya serta penyaluran dana reksadana tersebut. Berbeda

dengan investasi reksadana Syariah sesuai dengan ketentuan syariat dalam Islam.

B. *Saran dan Implikasi Penelitian*

1. Saran

a. Penelitian yang peneliti kaji diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmiah, terutama dalam mengkaji dasar hukum Islam di zaman modern sekarang.

b. Hasil dari penelitian ini semoga bisa menjadi bahan bacaan yang mudah di pahami dan peneliti berharap dari hasil penelitian ini, ada tindak lanjut dari peneliti lain untuk menyempurnakan segala kekurangan yang ada sebagai upaya dalam pengembangan ilmu.

2. Impilkasi penelitian

a. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa investasi reksadana non syariah berpendapat ditentang oleh syariat Islam.

b. Bagi umat muslim yang ingin melakukan investasi hendaknya dipertimbangkan terlebih dahulu, dan mencari investasi yang sesuai dengan ketentuan atau yang berlandaskan syariat Islam karena pada dasarnya Allah swt membolehkan bermuamalah.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahnya.

Al-bani, Muhammad Nasiruddin. *Sayyid Sabiq Fikih Sunnah Juz 5*, 2018

As-Sadi, Abdurrahman Bin Nashir. *Tafsir As-Sa'di juz*, Cet. I: Jakarta Pustaka Sahifa, 2007

Achsien, Iggie H. *Investasi Syariah di Pasar Modal: Menggagas Konsep dan praktek manajemen Portofolio Syariah.* Jakarta: PT. Granmedia Pustaka Utama, 2003

Adriani, Fitria. "Investasi Reksadana Syariah Di Indonesia Islamic Mutual Fund Investment In Indonesia", *AT-TIJARAH: Jurnal Penelitian Keuangan dan Perbankan Syariah 2,* no.1 Januari-Juni (2020): 44-65.

Afrianty, Nonie dkk. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bengkulu: CV zigie Utama, 2020.

Ansori, Aan. "Digitalisasi Ekonomi Syariah". *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam* 7, no. 12 (2016): 1-18.

Aziz, Abdul. *Manajemen investasi syariah*. Bandung: Alfabeta,2010.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Juz 5*. Jakarta: Gema Insani Darul Fikir, 2011

Basri, Cik Hasan. *Mode Penelitian Kitab Fikih.* Cet. I; Bogor: Kencana, 2003.

Bibit, "Apa Itu Bibit". *Situs Resmi Bibit.* https://faq.bibit.id/id/article/apa-itu-bibit-1dok0dx (22 Juni 2022)

Bibit. "Perbedaan Investasi Konvensional dan Investasi Syariah Yang Mungkin Baru Kamu Tahu", *Situs Resmi Bibit.* https://blog.bibit.id/blog-1/2019/5/9/6-perbedaan-investasi-konvensional-dan-investasi-syariah-yang-mungkin-baru-kamu-tahu (5 Juli 2022).

BincangSyariah, "Investasi Reksadana Dalam Tinjauan Hukum Islam", *Situs Resmi BincangSyariah*.https://bincangsyariah.com/kolom/investasi-reksadana-dalam-tinjauan-hukum-islam (12 Juli 2022)

Bin Rusyd, Abu Al-Walid Muhammad bin Ahmad Bin Muhammad *Bidayatul Mujetahid Wanihayatul Muketasid juz 2,*

CNN Indonesia, "Hukum Investasi Reksadana Dalam Islam", *Situs Resmi CNN Indonesia*.https://www.cnnindonesia.com/gaya/-hidup/20220414162244-289-78934/hukum-ivestasi-reksa-dana-dalam-islam (12 Juli 2022)

Darmadji, Tjiptono dan Hendy M. Fakhruddin. *Pasar Modal Di Indonesia: Pendekatan Tanya Jawab Edisi 3.* Jakarta, Salemba Empat, 2012.

Depertemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Jakarta. 2014.

Djazuli, A. dan Yadi Janwari. *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat, (Sebuah Pengenalan*). Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002.

Fahmi, Irham. *Pengantar Teori Portofolio dan Analisis Investasi*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2015.

Halim, Abdul. *Analisis Investasi*. Jakarta: PT Salemba Empat.

Hanan, Abdul. *Aspek Hukum dan Penyelenggaraan Investasi Di Pasar Modal Syariah Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2009.

Harun, dan M. hanif Al-hakim. "Multi Akad Muamalah dalam Reksadana Syariah" *Suhuf* 30, no. 1 Mei (2018): 88-102.

Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*. Malang: UIN-Maliki Malang Pers, 2018.

HS, Salim dan Budi Sutrisno. *Hukum Investasi di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Granfindo Persada, 2008.

Huda, Nurul dan Mustafa Edwin Nasution. *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*. Cet II; Jakarta: Kencana. 2008.

Iryani, Eva. "Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Ilmiah Universitas Jambi* 17, no. 2 (2017): 24-31.

Jogiyanto. *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*. Cet III: Yogyakarta: BPFE, 2003.

Karno, Rendi dan Rissa Afni Martinouva. "Investasi Reksadana Syariah Di Aplikasi Bibit". *Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 13, no. 2 (2021): 124-134

Kompas.com, "Bagaimana Cara Manajer Investasi Mengelola Reksadana", *Situs ResmiKompas.com*.https://money.kompas.com/read/2015/12/23/060800626/Bagaimana.Cara.Manajer.Investasi.Mengelola.Reksa.Dana.?page=all (6 Juli 2022)

Lestari, Winda Rika. "Kinerja Reksadana Saham Syariah dan Reksadana Saham Konvensional". *Jurnal Magister Manajemen* 1, no. 1 (2015): 116-128.

Marzuki. *Pengantar Studi Hukum Islam*. Yogyakarta: Penerbit Ombak. 2013.

Masruroh, Aini. "Konsep Dasar Investasi Reksadana". *Salam Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum* 1, no. 1 (2015): 84-96.

Muhamad. *Manajemen Keuangan Syari"ah Analisis Fiqh & Keuangan.* Yogyakarta: UPP STIM YKPN. 2016.

Muhamad. *Manajemen Keuangan Syari"ah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016.

Nafik, Muhammad. *Bursa Efek dan Investasi Syariah*. Cet I: Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta 2009.

Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2017.

Noor, Henry Faizal. *Investasi, Pengelolaan Keuangan Bisnis dan Pengembangan Ekonomi Masyaraka*t. Jakarta: PT. Indeks, 2009.

OJK Otoritas Jasa Keuangan, "Sebelum Memilih, Simak Dulu Perbedaan Reksadana Non Syariah Dan Reksadana Syariah", *Situs Resmi OJK*. https://sikapiuangmu.ojk.go.id/frontEnd/CMS/Article/30675 (10 Juli 2022)

Paradiansyah, Elif "Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Empiris". *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 3 (2017): 337-373.

Pratomo, Eko Priyo. *Berwisata Ke Dunia Reksadana*. Jakarta: PT. Granmedia Pustaka Utama, 2007.

Pratomo, Eko Priyo dan Ubaidillah Nugraha. *Reksadana: Solusi perencanaan Investasi di Era Modern*. Jakarta: PT Granmedia Pustaka Utama, 2001.

Putriana, "Reksadana Syariah VS Reksadana Konvensional: Analisis Pertumbuhan dan Perkembangan Tahun 2010-2016", *Al-Iqtisad* 2, no 13 (2017): 96-113.

Rapin, Titi Umi Farida dan Rizki Listyono Putro. "Eksitensi Kinerja Reksadana Syariah Pada Era New Normal", *Tabaru': Islamic Banking and Finance* 4, no. 2 (2021): 356-368.

Reksadana. "Mekanisme Investasi Reksadana", *Situs Resmi Reksadana.* https://reksadanacommunity.com/mekanisme-investasi-reksa-dana/ (6 Juli 2022)

Roynaldi, Dimas. "Reksadana Dalam Perspektif Syariah". *Tahkim* XVII, no. 1 (2021): 148-158.

Sa'adah, A'izzatus. "Reksadana Syariah dalam Perspektif Hukum Islam". *Syariati Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum* 3, no. 2 (2017): 220-227.

Sahroni, Oni. *Fikih Muamalah Kontemporer Juz 3*. Jakarta: Republika, 2020.

Sakinah, "Investasi Dalam Islam", *Interest* 12, no. 1 (2014): 95-109.

Salim, dan Budi Sutrisno. *Hukum Investasi Di Indonesia*. Jakarta: rajawali Pres Jakarta, 2008.

Sekolah Tinggi Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah.* Makassar: STIBA. 2020.

Simulasikredit. "Perbedaan Reksadana Syariah Vs Reksadana Konvesional", *Situs Resmi Simulasi kredit*.https://www.simulasikredit.com/perbedaan-reksadana-syariah-vs-reksadana-konvesional/ (6 Juli 2022)

Sholihin, Ahmad Ifham. *Buku Pintar Ekonomi Syariah.* Jakarta: Granmedia Pustaka Utama. 2010.

Soemitra, Andri. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah.* Jakarta: Kencana, 2016.

Solihat, Diana. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Investasi Reksadana Secara Online Melalui Aplikasi Studi kasus pada Aplikasi Bibit" *skripsi* Banten: UIN Sultan Maulana Hasanuddin, 2021.

Sudiarti, Sri. *Fiqh muamalah kontemporer*. Medan: FEBI-UIN SU Press, 2018.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2013.

Sunariyah. *Pengantar Pengetatahuan Pasar Modal*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan, 2011.

Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia, 2003.

Syafe‟I, Rahmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.

Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fikih.* Jakarta: Prenada Media Group. 2010.

Syarqawie, Futhriana. *Fikih Muamalah.* Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2015.

Syauqiyah, Shafira Sa'adah. "Perbandingan Kinerja Reksadana Syariah dan Reksadana Non Syariah di Indonesia Berdasarkan Return, Resiko, dan Koefisien Variasi". *Jurnal Ekonomi Syariah dan Terapan* 5, no.2 (2018): 122-123.

Taufik, Akhmad. *Metodologi Studi Islam: Suatu Tujuan Perkembangan Islam Menuju Islam Yang Baru*. Malang: Bayumedia Publising. 2004.

Wakalahmu,"Hukum Reksadana Syariah Dalam Islam", Situs Resmi Wakalahmu. https://wakalahmu.com/artikel/literasi-investasi-syariah/hukum-reksadana-syariah-dalam-islam (12 Juli 2022)

Xdana, "Apakah reksadana Halal", *Situs Resmi Xdana*. https://xdana.com /artikel/apakah-reksadana-halal (11 Juli 2022)

RIWAYAT HIDUP

Nama	: Haeriel hermansyah
Tempat, Tanggal lahir	: Sinjai, 10 Oktober 2000
Alamat	: Bontopedda, Kec Sinjai Selatan, Kab Sinjai
NIM/NIMKO	: 181011091/85810418091
Nama Ayah	: Dalling
Nama Ibu	: Hasma

Riwayat Pendidikan

- SD Negeri 43 Botopedda : Lulus tahun 2012
- SMP Negeri 02 Sinjai : Lulus tahun 2015
- SMA Negeri 12 Sinjai : Lulus tahun 2018

Pengalaman Organisasi

1. Ketua Rohis SMA Negeri 12 Sinjai
2. Anggota Osis SMA Negeri 12 Sinjai
3. Anggota Himpunan Mahasiswa Prodi Pebandingan Mazhab